



IMPLEMENTASI KODE PERILAKU ANGGOTA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN KOTA JAMBI DALAM MENJAGA PROFESIONALITAS

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Jurnalistik Islam
Fakultas Dakwah*



Oleh

ULUL AZMI

NIM: 305171462

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pembimbing I : Muhammad Junaidi, S. Ag., M. Si Jambi, Desember 2022
Pembimbing II : Herri Novealdi, SH., MH

Alamat: Fakultas Dakwah UIN STS Jambi
Jl. Lintas Jambi – Ma. Bulian KM 16
Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Dakwah
UIN STS Jambi
di-
JAMBI

NOTA DINAS

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah **membaca dan mengadakan perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, maka Kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara *Ulul Azmi* dengan judul ***“Implementasi Kode Perilaku Anggota Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi dalam Menjaga Profesionalitas”*** telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Muhammad Junaidi, S. Ag., M. Si
NIP.197105101997031014

Pembimbing II

Herri Novealdi, SH., MH
NIDN.2023118302



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Lintas Jambi – Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sei. Duren Muaro Jambi 36363

PENGESAHAN







Skripsi yang ditulis oleh *Ulul Azmi* NIM 305171462 dengan judul *“Implementasi Kode Perilaku Anggota Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi dalam Menjaga Profesionalitas”* yang dimunaqashahkan oleh Sidang Fakultas Dakwah UIN STS Jambi pada:

Hari : Ulul azmi
Tanggal : 25 Januari 2023
Jam : 09:30-11:30 WIB
Tempat : Gedung dekanat Lt. 2

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang munaqashah dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah UIN STS Jambi.

Jambi, 25 Januari 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: Drs. H. Abdul kholiq, M.Pd	[]
Sekretaris Sidang	: Burhanudin, S.Pd.I	[]
Penguji I	: Dr. Agus Salim, M.Pd.I	[]
Penguji II	: Agus Slamet Nugroho, M.I.Kom	[]
Pembimbing I	: Muhammad Junaidi, S. Ag., M. Si	[]
Pembimbing II	: Herri Novealdi, SH., MH	[]

Dekan Fakultas Dakwah



Drs. Zulqarnain
NIP.196409081993031002





SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulul Azmi
NIM : 305171462
Tempat/Tanggal Lahir: Air Lago/ 15 Januari 2000
Konsentrasi : Jurnalistik Islam
Alamat : Perum. Valencia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "*Implementasi Kode Perilaku Anggota Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi dalam Menjaga Profesionalitas*" adalah benar karya asli Saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka Saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang Saya peroleh melalui Skripsi ini.

Demikianlah Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuki dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, Desember 2022
Penulis,



Ulul Azmi
NIM. 305171462

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُقِنَهُ (رواه
الطبري والبيهقي)

“Dari Aisyah R.A., Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No:891, Baihaqi, No:334).¹

¹ Admin 2. “Anjuran Islam Tentang Etos Kerja dan Profesionalisme”. Diakses Melalui Alamat <https://pcnukendal.com/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme/> Tanggal 16 Desember 2022.





SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulul Azmi
NIM : 305171462
Tempat/Tanggal Lahir: Air Lago/ 15 Januari 2000
Konsentrasi : Jurnalistik Islam
Alamat : Perum. Valencia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul *“Implementasi Kode Perilaku Anggota Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi dalam Menjaga Profesionalitas”* adalah benar karya asli Saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka Saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang Saya peroleh melalui Skripsi ini.

Demikianlah Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, Desember 2022
Penulis,

Materai

Ulul Azmi
NIM. 305171462

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji dan syukur tak henti-hentinya hamba panjatkan kehadiran-Mu ya Rabb Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Saya mengucapkan terimakasih kepada : Bapak Maddum, sang tulang punggung keluarga, dengan gigih memperjuangkan kehidupan anaknya hingga menyelesaikan pendidikan. Semoga engkau diberi kesehatan wal afiat oleh Allah swt, tunggu sebentar lagi putra mu ini bakal membahagiakanmu. Bapak! Terimakasih kepada –

Mamak Asmawati, Seorang wanita tangguh dan perkasa, menyambut gelar kepahlawanan dalam membentuk karakter anak – anaknya. Dengan tanpa gelar akademik sekalipun tetap support sarjana bagi anak – anaknya. Mohon maaf menyelesaikan kuliah tidak tepat waktu serta masih menjadi beban keluarga.

Bapak Junaidi Habe, M. Si selaku pembimbing I dan Bapak herri novealdi, SH. MH sebagai pembimbing II yang telah memberikan kontribusi berupa bimbingan, motivasi, kritik dan saran atas terselesaikannya skripsi ini. Semua Dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan ThahaSaifuddin Jambi, yang tidak bisa disebutkan. Terimakasih atas ilmunya, semoga bisa saya amalkan dikemudian hari. Terimakasih kepada Junaidi Habe, Ahmad Riki, Ramon EPU, Suandi, Gresy, dedy, dan Siti Masnidar untuk motifasinya dan diskusinya.

untuk tongkrongan 309 yang mempunyai makna sangat dalam dan banyak ilmu didapat di 309. Terimakasih serta mohon maaf belum bisa membanggakan dan masih merepotkan.

Untuk semua teman-teman seperjuangan Prodi Jurnalistik Islam, terimakasih telah menemani, berjuang bersama duduk di bangku kuliah yang penuh kenangan. Terima kasih teruntuk teman-teman yang seperjuangan Sobbirin lekat, Hidayat, Ucok, Ilham Aziz Aprilia, Riki, Danu, Rivani Halim, Mitah, semua anggota LPM biru merdeka. semua yang takbisa saya sebutkan satu persatu. Dan terakhir, terimakasih buat semua yang sudah berkontribusi, berdoa, perhatian, kepo, stalking dan menyayangi secara implisit maupun eksplisit. Sekali lagi terimakasih.



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemirisan profesi jurnalis pada era saat ini yang memiliki problematika yang kompleks akibat kemajuan teknologi dan pola pikir manusia, sehingga ragam masalah terkait kode etik sering bermunculan. Beriringan dengan hal tersebut terdapat sebuah organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menaungi jurnalis dalam pemenuhan hak serta menjunjung tinggi independensi dan bertanggung jawab atas profesionalisme. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana implementasi kode perilaku di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi, mengetahui bagaimana kode perilaku jurnalis membentuk wartawan profesional di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi, serta hambatan dan solusi penerapan kode perilaku di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Wawancara dilakukan dengan lima orang informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data menggunakan metode analisis Miles dan Huberman yaitu penyajian data yang relevan dengan tema penelitian, mereduksi data yang tidak relevan dan melakukan verifikasi terhadap data-data yang masih meragukan.

Hasil penelitian menemukan bahwa Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi menerapkan kode perilaku dengan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang harus ditekankan kepada seorang jurnalis baik penampilan, perilaku hingga informasi yang ditulis seorang jurnalis. Korelasi penuh antara profesionalisme dan kode perilaku sejauh pengamatan kode etik nyatanya bersifat normatif, ada banyak celah yang membuat kode etik tidak sepenuhnya mampu membuat jurnalis profesional, urgensi inilah yang membuat kode perilaku menjadi pelengkap dalam membentuk jurnalis yang profesional. Kode perilaku nyatanya mampu mengakomodir celah dari kelemahan kode etik untuk membentuk jurnalis yang profesionalitas tersebut. Terdapat sedikit hambatan dalam penerapan kode perilaku di Aliansi Jurnalis Independen karena pedoman perilaku mengatur hingga ke perilaku di luar kerja-kerja jurnalis. Pada prakteknya pedoman perilaku tidak sempurna. Sehingga AJI sendiri mengupayakan solusi berupa pengoptimalisasian kode perilaku dengan cara meng-*update* kode perilaku setiap tiga tahun sekali untuk menjawab tantangan profesionalisme yang berubah guna mencapai tujuan yang ideal bagi organisasi dan jurnalis.

Kata Kunci: Implementasi, Kode Perilaku, AJI.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Kode Perilaku Anggota Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi dalam Menjaga Profesionalitas”*, shalawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga nantinya mendapat syafaat di yaumul akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa segala keterbatasan yang penulis miliki, skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Proses penulisan skripsi yang penulis lakukan menghadirkan banyak pengalaman, pelajaran dan motivasi yang sangat penulis syukuri. Untuk itu Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam skripsi ini serta penulis mendoakan semoga segala bentuk kontribusi tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Junaidi, S.Ag., M. Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Herri Novealdi, SH., MH sebagai Pembimbing II yang terus membantu, membimbing, mengarahkan, menasehati dan mendukung Penulis hingga penyelesaian skripsi ini selesai dengan baik serta memenuhi syarat-syarat penyelesaian skripsi.
2. Bapak Drs. Sururuddin, M. Pd. selaku Ketua Program Studi Jurnalistik Islam dan Bapak Ade Novia Maulana, M. Sc. selaku Sekretaris Program Studi Jurnalistik Islam.
3. Bapak Dr. Zulqarnin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. D.I Ansusa Putra, Lc., M.A., M. Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Dr. Jamaluddin, M. Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Sahmin Batubara, M. H. I selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.E.I., Bapak Dr. As’ad Isma, M. Pd., dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA., selaku Wakil Rektor I, II dan III UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah membimbing dan membantu selama penyelesaian studi.
8. Seluruh Karyawan dan Karyawati di lingkungan akademik Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Kepala Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi beserta Stafnya serta Kepala Perpustakaan Wilayah Jambi



Peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridha dan Keberkahan-Nya atas setiap langkah di kehidupan Kita.

Jambi, Desember 2022
Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Kerangka Teori	4
G. Metode Penelitian	9
H. Studi Relevan.....	16
BAB II PROFIL ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN INDONESIA	
A. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen Indonesia	19
B. Deklarasi AJI Jambi	22
C. Kepengurusan Aliansi Jurnalis Independen Jambi	23
D. Struktur Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi	25
E. Visi dan Misi AJI	27
F. Letak dan Keadaan Sekretariat AJI Jambi.....	28
G. Kepengurusan Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi	29
BAB III IMPLEMENTASI KODE PERILAKU DAN CARA MEMBENTUK WARTAWAN <i>PROFESSIONAL</i> DI ORGANISASI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN KOTA JAMBI	
A. Implementasi Kode Perilaku.....	31
B. Cara Membentuk Wartawan <i>Professional</i> di Organisasi Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi	36
BAB IV HAMBATAN DAN SOLUSI PENERAPAN KODE PERILAKU ANGGOTA AJI KOTA JAMBI	
A. Hambatan Penerapan Kode Perilaku.....	52
B. Solusi	54



C. Penerapan Kode Perilaku di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi	56
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

CURICULLUM VITAE	78
-------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
-------------------------------	-----------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	ه	H
س	S	و	W
ش	Sy	ء	,
ص	s	ي	Y
ض	d		

B. Vokal dan Harakat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	إِأ	Ā	إِى	ī
أ	U	اِى	Á	اَو	Aw
أ	I	اَو	Ū	اِى	Ay

² Tim penyusun, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (Jambi: Fak.Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016), 136 – 137.



C. Ta'Marbuthah (ة) Ta Marbuthah di tulis dengan h.

Transliterasi untuk Ta' Marbuthah ini ada tiga macam yaitu:

1. Ta' marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah h.

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مراة	Mir āh

2. Ta' marbuthah yang, hidup atau yang mendapat harakat fāthah, kashrah, dan dhammah maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة تربية	Wizārat al-tarbiyah
مراة الزمان	Mir āt al-Zaman

3. Ta' marbuthah yang berharakat tanwin, maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun/.

Arab	Indonesia
فؤنية	Fauziatun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena wartawan adalah bidang sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalisme wartawan.³³

Dalam perkembangan masyarakat modern dewasa ini, profesionalisme merupakan fenomena yang amat penting, yang dulunya tidak pernah dibahas, baik oleh masyarakat kapital-liberal maupun masyarakat komunis otoriter. Prof. Talcott Parsons menulis artikel tentang *professions* dan *professionalism* dalam *Encyclopedia*, berkata bahwa profesionalisasi merupakan suatu proses yang tidak dapat ditahan-tahan dalam perkembangan dunia perusahaan modern dewasa ini.³⁴

Sebelum membahas definisi profesionalisme, terlebih dahulu diawali pengertian profesi dan *professional*.³⁵

Profesi merupakan pekerjaan yang didalamnya memerlukan sejumlah persyaratan yang mendukung pekerjaannya. Karena itu, tidak semua pekerjaan menunjuk pada suatu profesi. Dengan demikian profesi memang. Sebuah pekerjaan, tetapi sekaligus tidak sama begitu saja dengan pekerjaan pada umumnya. Profesi mempunyai tuntutan yang sangat tinggi, bukan saja dari luar melainkan terutama dari dalam diri orang itu sendiri. Tuntutan ini menyangkut tidak saja keahlian, melainkan juga komitmen moral: tanggung jawab, keseriusan, disiplin dan integritas pribadi.³⁶

³³ UKJ AJI, Seandainya saya Wartawan Tempo, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), 2012)

³⁴ Anoraga, 2009. *Psikologi Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.

³⁵ Harefa, Andrias. 2004. *Membangkitkan Etos Profesionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

³⁶ A. Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*, Yogyakarta: Kanisius.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. CARA MEMBENTUK WARTAWAN PROFESSIONAL DI ORGANISASI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN KOTA JAMBI

Dalam membentuk wartawan profesional tersebut menaatin aturan yang ada misalnya menatai Undang Undang Dasar 1945, taat terhadap kode etik Jurnalistik, dan menaati norma-norma yang berlaku, menjaga perilaku terhadap publik serta tidak menyebarkan berita hoaks.

Sedangkan menurut jurnal Darajat Wibawa yaitu, profesionalisme dalam pandangan informan, merupakan kemandirian dari seorang wartawan yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun. Kemandirian ini diidentikkan dengan otonomi. Kemandirian atau otonomi seorang wartawan saat melaksanakan tugas kejournalistikannya harus dimiliki sehingga wartawan bisa mendapatkan dan mengolah infomasi yang didapat dari lapangan dengan leluasa tanpa ada campur tangan siapapun, termasuk dari redaksi sebab saat di lapangan meliput sebuah karya jurnalistik, wawancara maupun menciptakan berita redaksi tidak tahu menahu secara detil.

Dengan kata lain redaksi hanya memberikan penugasan secara garis besar sedangkan teknik di lapangan agar bisa mendapatkan bahan tulisan, lalu dibuat menjadi sebuah karya jurnalistik sepenuhnya berada di tangan wartawan. Selain itu kemandirian wartawan sama halnya dengan otonomi yang dimiliki profesi lainnya, yakni kebebasan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber karena wartawan adalah wakil rakyat dan informasi yang dikemas wartawan lalu menjelma menjadi sebuah karya jurnalistik tiada lain ditujukan untuk kepentingan masyarakat.³²

Di sejumlah perusahaan media, wartawan juga sering dibebani tugas mencari iklan dan pelanggan. Padahal, penugasan yang menerabas batas wilayah redaksi dan bisnis itu sangat berpotensi menempatkan wartawan dalam konflik kepentingan.

³² Jurnal DARAJAT WIBAWA "Meraih Profesionalisme Wartawan". Di Akses pada tanggal 11/05/2022. Melalui <http://digilib.uinsgd.ac.id/>.



kemungkinan besar calon anggota tersebut tidak akan diterima menjadi anggota AJI.³⁰

[M]elihat profesionalitas itu dari kode etik biso kode perilaku untuk menekankan lagi menjabarkan dari kode etik-kode etik tadi. Kayak salah satu dalam menjaga independensi di media sosial kita di atur untuk buat status, misalnya pada tahun 2019 AJI Pernah mengeluarkan anggotanya ado bang usman tu, yo karena itu dia tu di status facebooknya tu di tahun politik, ketika ditengok status dio tu banyak mengarah ke salah satu calon seharusnya kan dak bisa, makanya kami berkesimpulan bersepakat untuk mengeluarkannya dari anggota AJI. Karena yang bersangkutan tidak sesuai lagi dilihat dari kode perilaku tadi, tidak menunjukkan perilaku seperti jurnalis profesional karena di suatu waktu dia meliput di status nya saja begitu kan dia lebih bisa bias kan.³¹

Dalam rangkaian diskusi tersebut juga muncul kekhawatiran bahwa pedoman perilaku tak akan di patuhi karena faktor lain, seperti rendahnya gaji rata-rata jurnalis dan banyaknya perusahaan media yang belum sehat secara bisnis. Selama ini, problem kesejahteraan yang rendah memang kerap menjadi dalih bagi jurnalis untuk menerima pemberian amplop, fasilitas dan semacamnya.

Dari hasil observasi peneliti menumakan bahwa kode perilaku nyatanya mampu membuntut jurnalis AJI (Aliansi Jurnalis Independen) lebih profesional dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik dibandingkan jurnalis di luar aji. Terbukti dari bagaiman jurnalis AJI secara pribadi mampu menjaga marwah profesi jurnalis. Bagaimana jurnalis bersikap walau pada saat tidak menjalankan tugas jurnalistik (sedang tidak berkerja secara formal). Seperti bagaimana jurnalis bersikap di media sosial dengan mengambil sikap independen saat momentum politik, untuk menghindari bias opini seorang jurnalis yang tidak independen. Selain itu jurnalis AJI juga menjaga bagaimana Jurnalis AJI tidak menggunakan atribut diluar AJI untuk agar tidak dianggap partisan.

³⁰ Wawancara Ketua AJI Kota Jambi, Ahmad Riki Sufrian

³¹ Wawancara Sekretaris AJI Kota Jambi, Gresi Plasmanto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

Kode perilaku dengan tegas mengatur bagaimana jurnalis tidak boleh terintervensi oleh kepentingan apa pun bahkan kepentingan ekonomi politik media itu sendiri karena bagi jurnalis kepentingan public di atas kepentingan apapun.

Sejauh ini, belum ada pedoman perilaku yang bersifat standar yang tinggi. Sejumlah perusahaan media kode etik dan pedoman perilaku. Namun, ketika pedoman yang lain, masih saja ada bolong dan hal yang belum tercukupi di dalamnya. Keberadaan pedoman perilaku yang relatif dan lengkap juga memudahkan perusahaan media yang hendak mengadopsi pedoman perilaku tersebut untuk awak redaksinya.

Keuntungannya, penerapan pedoman perilaku itu akan lebih mudah karena menjadi kebijakan perusahaan tempat jurnalis perusahaan tempat jurnalis bekerja sehari-hari. Bila dibuat level perusahaan, kemungkinan pedoman perilaku untuk di patuhi juga relatif besar. Perusahaan bisa menjatuhkan sanksi yang jelas bagi jurnalis yang melanggarnya.

Argumentasi di atas tak menutup ruang bagi organisasi pers dan jurnalis untuk untuk membuat pedoman perilaku bagi organisasinya. Kelebihan pedoman perilaku yang dibaut organisasi pers terletak pada cakupan pemberlakuan yang lebih luas, melihat sekat-sekat perusahaan media. Keuntungan lainnya pada proses penegakan pedoman perilaku tersebut.

[K]ode Perilaku AJI ditetapkan pada Kongres X AJI yang digelar di Solo pada tahun 2017, sejak ditetapkan di Solo, pelaksanaan di lapangan berjalan efektif. Sebagian besar anggota AJI mempedomani kode perilaku dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, hal ini terbukti dengan minimnya kasus pelanggaran atau terjadinya sengketa pers yang terjadi di kalangan anggota AJI dalam sebuah pemberitaan. Apalagi, ketika melakukan rekrutmen calon anggota, AJI kota meminta terlebih dahulu para calon anggota AJI memahami kode etik dan kode perilaku AJI, mereka juga akan dipantau selama rentang waktu 6 hingga 12 bulan sebelum benar-benar disahkan menjadi anggota AJI, pemantauan ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan kode etik dan kode perilaku di lapangan, jika dalam masa pemantauan itu calon anggota AJI terindikasi dan terbukti melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

normatif. Dewan pers tak bisa tak bisa merujuk langsung pada pasal-pasal kode tersebut dalam pelanggaran etik.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), memiliki kode etik sendiri yang terakhir pada yang terakhir direvisi pada 2008. Jumlah pasalnya 21, bertambah sedikit dari Kode Etik AJI yang dibuat pada 1998, yang memiliki 18 pasal. Kode etik AJI, Seperti layaknya kode Etik Jurnalistik.

Menurut Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi wartawan yang profesional adalah wartawan yang mentaati 54 kode perilaku Aliansi Jurnalis Independen.

[I]ya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memiliki kode perilaku, terdapat 54 butir kode perilaku. Di kode ini ada 54 pasal atau penjabaran, kode perilaku ini menjadi pelengkap dari kode etik di AJI ada 20 poin menjadi pedoman anggota dalam menjalankan profesi, jadi di kode perilaku penjabaran lebih praktis dan lebih lengkap.²⁸

[K]arena melihat situasi perkembangan pers saat ini, waktu dulu sebelum reformasi kebebasan pers kan masih minim setelah kran reformasi dibuka lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang perkembangan pers berkembang pesat namun tidak dibarengi dengan kualitas jurnalisnya karena masih banyak konglomerasi media maka kode perilaku sangat dibutuhkan.²⁹

Dalam observasi ini peneliti melihat bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) nyatanya tidak mampu menjawab masalah ke profesionalisme jurnalis. Artinya Jurnalis profesional tidak hanya cukup dengan kode etik saja tapi juga perlu dilengkapi dengan kode perilaku atau pedoman profesi. Pedoman perilaku ini nyatanya cukup tidak diperhatikan di luar AJI. Banyak jurnalis yang menganggap menerapkan kode etik saja sudah cukup. Kelemahan kode perilaku membuat banyak celah bagi jurnalis, ini membuat jurnalis terjebak kepada banyak intervensi dalam penulisan karya jurnalistiknya.

²⁸ Wawancara Sekretaris AJI Kota Jambi, Gresi Plasmanto

²⁹ Wawancara Sekretaris AJI Kota Jambi, Gresi Plasmanto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.²⁶

Watak kode etik jurnalistik, seperti halnya kode etik dari berbagai hal lain bisa berefek ganda. Di satu sisi, kode etik bersifat umum dan fleksibel dalam mengakomodasi setiap perkembangan yang berlangsung cepat. Pasal-pasal yang ringkas membuatnya lebih mudah diingat dan harapannya bisa dipraktikan.

Pasal yang diterapkan secara ketat di suatu media, bisa saja berlaku longgar Untuk hal-hal yang jelas seperti “suap”, hampir semua media menerapkan larangan ketat. Tapi, kegiatan, misalnya dalam kegiatan diluar negeri antara satu media dan media lainnya.

Untuk menjaga profesionalisme anggota aliansi jurnalis independent (AJI) terhadap penerapan kode etik yang longgar maka perlu penerapan kode perilaku yang dijalankan. Maka dari itu kode perilaku itu sangat penting.

[S]angat penting, karena Kode Perilaku Anggota AJI ini merupakan pelengkap Kode Etik Anggota AJI yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota dalam menjalankan profesinya. Kode Perilaku ini menjabarkan lebih praktis pasal-pasal yang terdapat dalam Kode Etik Anggota AJI dan menyorikan nilai-nilai yang terkandung dalam visi, misi, dan prinsip organisasi AJI yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).²⁷

Watak normatif kode etik jurnalistik juga berdampak pada warga Negara yang diminta mengawasi kepatuhan jurnalis kepada kode etik tersebut. Dengan karakter kode etik jurnalistik bersifat umum dan

²⁶ Solichin Abdul Wahab, “Profesionalisme Wartawan Dalam Menjalankan Jurnalisme Online” 1997

²⁷ Wawancara Katua AJI Kota Jambi, Ahmad Riki Sufrian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

IMPLEMENTASI KODE PERILAKU DAN CARA MEMBENTUK WARTAWAN PROFESSIONAL DI ORGANISASI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN KOTA JAMBI

A. Implementasi Kode Perilaku

Kode etik merupakan perangkat norma yang disepakati. Oleh organisasi profesi sebagai acuan moral bagi perilaku anggotanya. Begitu juga dengan kode etik didunia profesi jurnalis untuk memenuhi *khittah* dan semangat dasar jurnalisme, “menyediakan informasi yang dibutuhkan agar bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri.

Di Indonesia, referensi awal kode etik merujuk pada kode etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Di masa Orde Baru (1966-1998), kode etik ini lah yang menjadi masalah karena hanya mengakui PWI yang lahir pada 9 Februari 1946 sebagai satusatunya tempat berhimpun wartawan Indonesia. Monopoli itu baru berakhir setelah surat keputusan menteri penerangan yang mengakui PWI sebagai wadah tunggal organisasi wartawan dicabut pada tahun 1992.

Implikasi dari kebijakan baru itu, organisasi wartawan lantas tumbuh bak jamur di musim penghujan. Pada 1999 saja, setidaknya ada 24 organisasi jurnalis yang mengklaim eksis di Indonesia. Jumlah itu terus bertambah di tahun-tahun berikutnya. Banyaknya jumlah organisasi wartawan itu juga berdampak pada beragamnya kode etik yang bisa dipakai wartawan Indonesia. Sebab, sebagian organisasi jurnalis itu memiliki Kode Etik sendiri untuk mengatur.

Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serat memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.menyebutkan bahwa.



oleh ketua AJI kota.

7. Keputusan dalam konferensi AJI kota diambil melalui mufakat atau suara terbanyak.
8. Konferensi AJI kota dianggap sah apabila di hadiri perwakilan pengurus AJI Indonesia.

Selain itu AJI juga mempunyai sejumlah aturan yang berhubungan dengan keanggotaan yaitu:

Pertama, keanggotaan AJI bersifat terbuka bagi individu jurnalis yang memenuhi syarat. Seseorang yang hendak akan masuk kedalam organisasi AJI haruslah orang yang sedang menjalani profesinya sebagai wartawan, yakni mencari dan membuat berita. Apabila ada seorang sudah tidak lagi melakukan hal tersebut, maka ia tidak boleh menjadi anggota AJI.

Kedua, anggota memiliki hak yang meliputi: hak partisipasi, bicara, membela diri jika di kenai sanksi organisasi, dan hak dipilih dan memilih menjadi pengurus anggota AJI . adapun yang dimaksud dengan hak bicara ialah hak untuk menyampaikan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan. Selain ada hak, anggota AJI juga mempunyai kewajiban yang harus ditaati, yakni, pertama, mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan organisasi, kedua, menjaga nama baik AJI.

Ketiga, mematuhi kode etik AJI Jambi. Kode etik yang telah di buat dan di sepakati oleh anggota AJI dan pengurusnya dalam AJI kota Jambi wajib Di patuhi oleh Anggota dan bagi yang mendaftar menjadi anggota

Kempat, melaksanakan aturan organisasi,dalam suatu organisasi tentu ada aturan yang harus dituruti bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota.

Kelima, membayar iuran anggota.anggota AJI yang melanggar aturan yang berlaku, dapat di kenai sanksi berupa teguran surat peringatan sampai pemecatan anggota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selanjutnya fasilitas yang terdapat di kantor tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

No	NAMA FASILITAS	KEADAAN	
		BAIK	RUSAK
1	3 kursi	Baik	
2	2 meja	Baik	
3	1 kipas angin	Baik	
4	1 karpet ukuran 3x4 m	Baik	
5	1 mading	Baik	
6	1 dispenser	Baik	
7	1 toilet	Baik	
8	1 buah ember	Baik	
9	1 tong sampah	Baik	
10	1 sapu	Baik	
11	1 alat pel	Baik	
12	1 laptop	Baik	

G. Kepengurusan Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi

Forum pengambilan keputusan untuk pengurusan AJI Kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat kota adalah konferensi AJI kota yang diselenggarakan setiap tiga tahun. Dalam situasi darurat, dapat dilakukan konferensi AJI kota luar biasa atas usulan tertulis 2/3 anggota AJI kota. Kewenangan konferensi AJI Kota meliputi sejumlah hal di bawah ini:⁵

1. Memilih dan menetapkan pasangan ketua dan sekretaris AJI Kota.
2. Menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban ketua dan sekretaris AJI kota.
3. Memilih koordinator dan anggota badan pengawas keuangan AJI kota.
4. Menetapkan peraturan AJI.
5. Menetapkan program-program pokok AJI.
6. Mengusulkan nama-nama calon anggota majelis etik untuk ditetapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sudah dimulai sejak Kongres AJI tahun 1997. Dalam kongres tersebut, dicetuskan untuk memberikan porsi layak kepada isu yang berhubungan dengan aspek ekonomi jurnalis. Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong pembentukan serikat pekerja di masing-masing media.²⁵

F. Letak dan keadaan kantor sekretariat AJI Jambi

Untuk menjalankan tugasnya AJI Jambi mempunyai sekre untuk sementara waktu yaitu mengontrak di suatu ruko untuk dijadikan kantor sekretariat. Secara geografis kantor AJI Jambi beralamat di jalan Zainir Hafis Kota Baru Jambi. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut :

Tabel Identitas kantor Organisasi Aliansi jurnalis independen (AJI) Jambi.

No	Fasilitas	Keterangan
1	Status lembaga	Kantor
2	Tahun berdiri	2011
3	Alamat	
	a. Jalan	Jl. Zainur Hafiz
	b. Desa/Kelurahan	
	c. Kecamatan	Kota Baru
	d. Kabupaten/Kota	Kota Jambi
	e. Provinsi	Jambi
4	Status	Dikontrakkan
5	Waktu penyelenggaraan	Pagi-malam

²⁵ Web Pusat AJI, diakses melalui alamat <https://aji.or.id/> tanggal 20 Januari 2018,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Visi dan Misi AJI

1. Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers.

Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers merupakan pekerjaan rumah utama AJI hingga kini. Ancaman bagi kebebasan pers itu ditandai oleh kian maraknya kasus gugatan, baik pidana maupun perdata, terhadap pers setelah reformasi. Ini diperkuat oleh statistik kasus kekerasan terhadap jurnalis masih relative tinggi, meski statistik jumlah kasus yang dimiliki AJI cukup fluktuatif.


Persoalan impunitas masih mendera berbagai kasus pembunuhan jurnalis. Seperti kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin wartawan Harian Bernas Yogyakarta, 1996. AJI memberikan perhatian serius atas perkembangan tiap tahun kasus ini. Untuk menghargai dedikasinya kepada profesi, AJI menggunakan nama Udin Award sebagai penghargaan yang diberikan setiap tahun kepada jurnalis yang menjadi korban saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

2. Meningkatkan profesionalisme.

Bagi AJI, pers profesional merupakan prasyarat mutlak untuk membangun kultur pers yang sehat. Dengan adanya kualifikasi jurnalis semacam itulah pers di Indonesia bisa diharapkan untuk menjadi salah satu tiang penyangga demokrasi. Salah satu program penting AJI yang berhubungan dengan etika adalah melakukan kampanye untuk menolak amplop atau pemberian dari nara sumber. AJI juga telah menggelar Uji Kompetensi Jurnalis yang pertama secara nasional pada Februari 2012, dan akan terus bergulir di berbagai AJI Kota.

3. Meningkatkan kesejahteraan jurnalis.

Tema tentang kesejahteraan ini memang tergolong isu yang sangat ramai di media. Bagi AJI, kesadaran akan pentingnya isu ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



dengan hak bicara ialah hak untuk menyampaikan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan. Selain ada hak, anggota AJI juga mempunyai kewajiban yang harus ditaati, yakni, pertama, mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan organisasi, kedua, menjaga nama baik AJI.

Ketiga, mematuhi kode etik AJI Jambi. Kode etik yang telah dibuat dan disepakati oleh anggota AJI dan pengurusnya dalam AJI kota Jambi wajib dipatuhi oleh anggota dan bagi yang mendaftar menjadi anggota

Kempat, melaksanakan aturan organisasi, dalam suatu organisasi tentu ada aturan yang harus dituruti bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota.

Kelima, membayar iuran anggota. anggota AJI yang melanggar aturan yang berlaku, dapat di enai sanksi berupa teguran surat peringatan sampai pemecatan anggota.

D. Struktur organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi

Pada tahun 2018 AJI Kota Jambi telah memilih kepengurusan baru hal ini bertujuan agar terkelola secara baik dan terarah, sebuah organisasi tentu harus memiliki struktur yang jelas, hingga organisasi dapat berkembang dan bergerak sesuai dengan tujuannya tanpa struktur yang jelas, organisasi sulit untuk menjalankan visi misi untuk mencapai tujuan yang di tetapkan. Berikut struktur organisasi Alinsi Jurnalis Independen Jambi pada pengurusan yang baru tahun periode 2018 sampai 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

orang yang sedang menjalani profesinya sebagai wartawan, yakni mencari dan membuat berita. Apabila ada seorang sudah tidak lagi melakukan hal tersebut, maka ia tidak boleh menjadi anggota AJI.

Kedua, anggota memiliki hak yang meliputi: hak partisipasi, bicara, membela diri jika di kenai sanksi organisasi, dan hak dipilih dan memilih menjadi pengurus anggota AJI. Adapun yang dimaksud dengan hak bicara ialah hak untuk menyampaikan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan. Selain ada hak, anggota AJI juga mempunyai kewajiban yang harus ditaati, yakni, pertama, mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan organisasi, kedua, menjaga nama baik AJI.

Ketiga, mematuhi kode etik AJI Jambi. Kode etik yang telah di buat dan disepakati oleh anggota AJI dan pengurusnya dalam AJI kota Jambi wajib dipatuhi oleh anggota dan bagi yang mendaftar menjadi anggota.

Kempat, melaksanakan aturan organisasi, dalam suatu organisasi tentu ada aturan yang harus dituruti bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota.

Kelima, membayar iuran anggota. anggota AJI yang melanggar aturan yang berlaku, dapat dikenai sanksi berupa teguran surat peringatan sampai pemecatan anggota. Selain itu AJI juga mempunyai sejumlah aturan yang berhubungan dengan keanggotaan yaitu:

Pertama, keanggotaan AJI bersifat terbuka bagi individu jurnalis yang memenuhi syarat. Seseorang yang hendak akan masuk kedalam organisasi AJI haruslah orang yang sedang menjalani profesinya sebagai wartawan, yakni mencari dan membuat berita. Apabila ada seorang sudah tidak lagi melakukan hal tersebut, maka ia tidak boleh menjadi anggota AJI.

Kedua, anggota memiliki hak yang meliputi: hak partisipasi, bicara, membela diri jika dikenai sanksi organisasi, dan hak dipilih dan memilih menjadi pengurus anggota AJI. Adapun yang dimaksud



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ada kemungkinan terpengaruh dengan pihak bersangkutan. Dana dan aset AJI diperoleh dari pendaftaran dan iuar anggota.²³

Dengan tidak bergantungnya AJI terhadap pemerintah ini membuktikan semangat independensi aji yang konsisten Karena AJI tidak sebesar organisasi wartawan yang lain untuk sekretariat AJI mengontrak tempat sebagai kantor.

C. Kepengurusan Aliansi Jurnalis Independen Jambi

Forum pengambilan keputusan untuk pengurusan AJI Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kota adalah konferensi AJI kota yang diselenggarakan setiap tiga tahun. Dalam situasi darurat, dapat dilakukan konferensi AJI kota luar biasa atas usulan tertulis 2/3 anggota AJI kota. Kewenangan konferensi AJI Kota meliputi sejumlah hal di bawah ini.²⁴

1. Memilih dan menetapkan pasangan ketua dan sekretaris AJI Kota
2. Menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban ketua dan sekretaris AJI kota.
3. Menetapkan peraturan AJI

Menetapkan program-program pokok AJI

- a. Mengusulkan nama-nama calon anggota majelis etik untuk di tetapkan oleh ketua AJI kota.
- b. Keputusan dalam konferensi AJI kota diambil melalui mufakat atau suara terbanyak.
- c. Konferensi AJI kota dianggap sah apabila dihadiri perwakilan pengurus AJI Indonesia

Selain itu AJI juga mempunyai sejumlah aturan yang berhubungan dengan keanggotaan yaitu: Pertama, keanggotaan AJI bersifat terbuka bagi individu jurnalis yang memenuhi syarat. Seseorang yang hendak akan masuk ke dalam organisasi AJI haruslah

²³ Ibid

²⁴ Ramon Eka Putra Usman, KetuaAJI Kota Jambi, Wawancara Dengan Penulis, 26 Februari 2020, Sekertariat, rekaman audio.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. Deklarasi AJI Jambi

Aliansi Jurnalis independen (AJI) di Jambi berawal dari inisiasi wartawan muda menggiat pentingnya sebuah organisasi untuk wadah para wartawan muda dalam menjalankan kerja jurnalisisme yang profesional. Pada akhirnya ada kesempatan bagi wartawan Jambi untuk mengaktualisasikan profesinya secara profesional. Mereka mengusulkan kepada organisasi AJI Indonesia untuk membentuk kepengurusan AJI di Jambi.

AJI Indonesia pun menyetujui pembentukan kepengurusan di Jambi, tanggal 15 November 2011 tepat pada hari itu AJI Jambi dideklarasikan. Inisiasi AJI Jambi dimulai oleh wartawan muda yaitu Saiful Bakhori, Facrul Rozi, Bangun Santoso, Herri Novealdi, dan lain-lain. Pada awal berdirinya AJI Jambi diketuai oleh wartawan Tempo Saiful Bakhori.²²

Sejumlah wartawan muda yang memilih AJI sebagai wadah dalam menjalankan profesinya termotivasi oleh semangat untuk independen dari organisasi tersebut. Wartawan yang tergabung di AJI adalah wartawan murni, yaitu orang-orang yang masih menjalankan profesinya sebagai wartawan mengumpulkan atau masih membuat berita. Sementara orang yang tidak lagi mencari, menulis berita tidak sah menjadi anggota organisasi AJI.

Aliansi Jurnalis Independen Jambi menjaga independensi dalam berbagai hal, seperti penggalangan dana untuk kepentingan organisasi dengan tidak mengajukan proposal ke instansi pemerintahan atau pihak lain. Hal ini dilakukan oleh AJI agar tetap menjaga marwah dan independensi jurnalis. Sebab jika bergantung dengan pihak lain, bisa

²² Herri Novealdi, Mantan Ketua AJI Kota Jambi, Wawancara Dengan Penulis, 20 Februari 2018, Telanaipura, rekaman audio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

terhadap jurnalis cenderung meningkat. Perbandingannya kekerasan terhadap jurnalis pada 1998 sebanyak 42 kasus, 1999, menjadi 74 kasus dan 115 di tahun 2000. kuantitasnya cenderung menurun: sebanyak 95 kasus (2001), 70 kasus (2002) dan 59 kasus (2003).

Berdasarkan keputusan Kongres AJI V di Bogor, 17-20 Oktober 2003, ditetapkan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan. Namun, AJI Kota (seperti AJI Medan, AJI Surabaya, AJI Makassar, dan lainnya) mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali dalam hal (1) berhubungan dengan IFJ, organisasi internasional tempat AJI berafiliasi dan pihak-pihak internasional lainnya; serta (2) mengangkat dan memberhentikan anggota.

Kekuasaan tertinggi AJI ada di tangan Kongres yang digelar setiap tiga tahun sekali. AJI dijalankan oleh pengurus harian dibantu Koordinator Wilayah dan Biro-biro khusus. Dalam menjalankan kepemimpinan organisasi, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dibantu oleh beberapa koordinator divisi beserta anggotanya, yang didukung pula oleh manajer kantor serta staf pendukung.

Untuk mengontrol penggunaan dana organisasi dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang anggotanya dipilih oleh Kongres. Majelis Kode Etik juga dipilih melalui Kongres. Tugas lembaga ini adalah memberi saran dan rekomendasi kepada pengurus harian atas masalah-masalah pelanggaran kode etik organisasi yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota.

Kepengurusan sehari-hari AJI Kota dilakukan oleh Pengurus Harian AJI Kota, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa koordinator divisi. Mereka dipilih lewat Konferensi AJI Kota yang dilangsungkan setiap dua tahun sekali.²¹

²¹ Web Pusat AJI, diakses melalui alamat <https://aji.or.id/> tanggal 25 November 2020, 17:00.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Departemen penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Saat itu juga membatasi ruang gerak Aktivis AJI, Mereka tidak segan-segan menekan pemimpin redaksi di media untuk tidak mempekerjakan anggota AJI.

Perlawanan atas oriterianisme yang menjadikan AJI berada dalam barisan demokratisasi media, hal itu pun diakui oleh gerakan pro demokrasi di Indonesia, sampai saat ini AJI pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Mulai saat itu pengakuan banyak dari banyak Negara dan dunia internasional diantaranya dari *International Federation of Journalist (IFJ)*, Article XIX dan *International Freedom Expression Exchange (IFEX)*. Dan sampai saat ini ketiga lembaga tersebut menjadi mitra AJI. Selain itu banyak orgsniasi-oragnisasi asing, terutama NGO internasional mendukung AJI serta Badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari *Committee to Protect Journalist (CPJ)*, *The Freedom Forum (AS)*, *International Press Institute (IPI-Wina)* dan *The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich)*.

Pasca kejatuhan rezim Soeharto pers mulai menikmati kebebasan. Demokratisasi media semakin membaik dengan jumlah penerbit yang semakin meningkat. Tercatat ada 1.398 penerbit baru saat itu, hingga tahun 2000, hanya 487 media yang beroperasi terbit. Alhasil penutupan media menjadi masah baru perbruhan media, AJI kembali mengadvokasi para pekerja media yang di-PHK.

Selain bangkrutnya media, fenomena utama adalah kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan catatan AJI. Pasca reformasi kekerasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

PROFIL ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN INDONESIA

A. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen Indonesia

Era orde baru menjadi sejarah kelam dalam pers Indonesia, pada saat itu pers dibatasi kebebasannya pembredelan dan pembatasan akan kebebasan pers pun dilakukan. Pada Juni 1994 represi dan pembredelan terhadap media terjadi, media seperti Detik, Editor dan tempo. Di bredel karena kritis dan dianggap menggagu kekuasaan. Dari tindakan represif inilah pemicu lahirnya perlawanan dari kalangan jurnalis.

Gelombang perlawanan semakin mengkristal. Pada 7 Agustus 1994 di sirnagalih, bogor. sekitar 100 orang jurnalis dan kolumnis berkumpul dan berinisiasi menuntut terpenuhinya hak publik dalam menerima informasi, menenteng pengekangan pers, serta menolak wadah tunggal jurnalis serta pendirian Aliansi Jurnalis Independen. Perkumpulan hari itu di namai dengan Deklarasi Sirnagalih.

Perlawanan tidak hanya sampai di situ saja pasca terbentuknya AJI, orde baru melabeli AJI sebagai organisasi terlarang, Roda organisasi dijalankan oleh jurnalis aktivis dilakukan dengan operasi bawah tanah untuk menghindari represi dari aparat. Pengelolaan organisasi secara tertutup guna menjalankan organisasi secara efektif di era itu. Apa lagi pada saat itu AJI hanya memiliki 200 anggota saja.

Demonstrasi dan gelombang protes dilakukan dari berbagai tempat di Indonesia, saat itu Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Wartawan Yogyakarta (FDWY). Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen sebagai bentuk perlawanan atas represi jurnalis.

Pada Maret 1995, Tiga anggota AJI yaitu dimasukkan ke penjara Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo, Taufik dan Eko dibui masing-masing 3 tahun, dan danang 20 bulan penjara. Menyusul



penelitian ini sama-sama mengambil tempat penelitian di AJI Jambi dan bagaimana professionalism di AJI.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menunjang penelitian ini untuk dapat ditindak lanjuti. Kemudian dari literatur-literatur yang penulis temukan, terdapat titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan teliti lakukan diantaranya :

- 1) Skripsi Agus Prasetyo tahun 2018 yang berjudul “PROFESIONALISME WARTAWAN DALAM MENJALANKAN JURNALISME ONLINE”. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tingkat profesionalisme wartawan dalam menjalankan jurnalisme online.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana profesionalisme di dunia jurnalistik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yaang penulis lakukan yakni peneliti tidak meneliti spesifik pada jurnalisme *online*, tetapi fokus pada jurnalis yang bernaung di bawah AJI serta waktu dan tempat penelitian ini juga berbeda dari penelitian yang sedang berlangsung.
- 2) Skripsi Gelda Anggraini tahun 2019 yang berjudul “Potret pelanggaran kode etik jurnalistik dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) pada tayangan infotainment "insert siang" Trans TV”. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tingkat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-sama membahas mengenai kode perilaku dan bagaimana pelanggaran pedoman perilaku.
- 3) Skripsi Adi Arianto, tahun 2018 yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME WARTAWAN DI KOTA JAMBI”. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana bagaimana AJI menjalankan program profesionlitas.²⁰ Persamaan

¹⁸ Agus Prasetyo, ” Profesionalisme Wartawan Dalam Menjalankan Jurnalisme Online”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung , 2018.

¹⁹ Surya, Gelda Anggraini Potret pelanggaran kode etik jurnalistik dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) pada tayangan infotainment "insert siang" Trans TV. *Bachelor thesis, Petra Christian University, 2019.*

²⁰ Adi Arianto, , Muhammad and Muhaimin, (2018) *IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME WARTAWAN DI KOTA JAMB 2018I.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data peneliti atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi ini dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan
- 4) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- 5) Diskusi dengan Teman Sejawat Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data yang diterima benar-benar real dan bukan semata persepsi sepihak dari peneliti atau informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan pendapat sumbangan, masukan, dan saran yang berharga dan konstruktif dan meninjau keabsahan data.

H. Studi relevan

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terhadap beberapa literatur terdahulu, maka penelitian menemukan adanya beberapa referensi yang dapat



yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneli kembali kelapangan apengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁶

2. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pelaksanaan penelitian, sebuah kesalahan dimungkinkan bisa terjadi apakah itu berasal dari pihak informan. Untuk mengurangi dan meniadakan kesalahan data tersebut, penulis perlu mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan nanti tidak mengalami kesalahan. Ada teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data.

a. Memperpanjang Masa Pengamatan

Menurut penulis, hal ini memungkinkan dapat meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri, karena semakin lama pengamatan, maka akan semakin banyak pula informasi yang didapatkan.

b. Pengamatan Yang Terus Menerus

Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan dengan persoalan dan isu-isu yang sedang diteliti, serta memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci.¹⁷

c. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan

¹⁶ Idid 153.

¹⁷ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104



Dalam tahap ini peneliti harus mampu merekam data lapangan dalam bentuk catatan lapangan (*field note*).

Lalu ditafsir atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah. Selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan meringkas, mengkode, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama penelitian di lapangan sampai pelaporan penelitian selesai. Reduksi data merupakan analisis yang menjalankan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulan data dapat diverifikasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.¹⁵

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Tahap ini peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan tindakan. Mendisplay data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk tes naratif. Biasanya dalam penelitian ini kita mendapatkan data yang banyak. Data yang kita dapat tidak mungkin kita dapatkan tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu dalam penyajian data peneliti dapat diaanalisa oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab masalah yang diteliti. Maka dalam display data peneliti disarankan untuk tidak gegabah mengambil keputusan.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah yang terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, *conclusion drawing* (verifikasi) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan

¹⁵ Ibid 52



karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹³

1. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Karena dari analisis akan memperoleh temuan, baik subitatif maupun formal. Pada hakikatnya, analisis data sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkatagorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus masalah yang ingin dijawab.¹⁴ Analisis data dalam penelitian ini ini dilakuan sejak pengumpulan data secara keseluruhan. Data kemudian dicek kembali secara berulang dan untuk mencocokkan data yang diperoleh, data disistematiskan dan di interpretasikan secara logis hingga diperoleh data yang absah dan kredibel. Miles dan Huberman dalam Sugiono, mengemukakan bahwa aktifitas analisis data dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi merupakan proses pengumpulan data penelitian, seseorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak apabila peneliti mampu menerapkan metode metode observasi, wawancara, atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.

¹³ Ibid 148

¹⁴ Ibid 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 1) Wawancara terstruktur (*structured interview*) artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin diketahui dari responden sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis.
- 2) Wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting yang hanya digali dari responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*semistruktur interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, suasananya lebih santai namun tetap fokus dari pembahasan, terciptanya hubungan positif antara pewawancara dan narasumber, dan tidak terlalu monoton, bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Ada pun tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi secara mendalam berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti mendeskripsikan hasil wawancara dengan kata-kata dan bahasa yang menjabarkan pada pokok pembahasan.

c. Dokumentasi

Kata dokumen berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, catatan harian dan sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-





2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dapat memberikan penjelasan mengenai data primer, dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Baik dalam bentuk buku, artikel, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dalam studi ini menggunakan tiga teknik yang dilakukan secara berulang-ulang agar keabsahan datanya dapat dipertanggung jawabkan, yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber, data observasi bisa dilakukan secara terlibat (partisipan) dan tidak terlibat (non partisipan). Dalam pengamatan terlibat, peneliti ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data peneliti, sedangkan pengamatan yang tidak terlibat peneliti tidak ikut langsung dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data peneliti.¹² Observasi yang peneliti ini memiliki tiga elemen, yakni:

- 1) Lokasi penelitian.
- 2) Manusia yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian.
- 3) Kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan.

b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui cara lisan dan tatap muka dengan Wawancara adalah pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan semi struktur.

¹² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm 145.

dalam aktivitas yang akan diteliti serta memiliki waktu untuk memberikan informasi secara benar.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Data adalah jenis-jenis sumber yang diperoleh peneliti pada subjek penelitiannya.¹⁰

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

b. Jenis Data

Jenis data adalah jenis-jenis sumber yang diperoleh oleh peneliti pada subjek penelitiannya. Jenis data yang dimaksud adalah.¹¹

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan melakukannya. Data ini disebut data asli atau data baru. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian.

Data primer dalam penelitian ini yaitu Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi, seluruh pengurus dan wartawan yang tergabung di dalam Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi. Data ini disebut data asli atau data baru, berupa informasi dan keterangan-keterangan yang berkenaan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dan fokus yang diteliti Dalam penelitian ini.

¹⁰ Ibid 156.

¹¹ Ibid 287



karena mempunyai komitmen moral pribadi serta tanggung jawab yang mendalam atas perkerjaan.⁸

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang tertulis atau yang diucapkan oleh orang dan perilaku yang diamati penelitian di lapangan. Pendekatan kualitatif langsung diarahkan pada setting serta individu-individu dan kelompok.⁹ Penelitian ini dilakukan disekretariat Aliansi Jurnalis Independen. Penelitian ini mengambil narasumber yang memang merupakan pengurus AJI dan wartawan yang tergabung dalam naungan AJI.

2. Setting dan Subjek Penelitian

a. Setting Penelitian

Setting dalam penelitian ini adalah kota Jambi tepatnya di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi.

b. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi bersama beberapa pengurus, anggota majelis etik, dan juga majelis pertimbangan organisasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *non probability sampling* yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat langsung dan yang terlibat aktif dalam penelitian ini, cukup mengetahui, memahami atau yang berkepentingan

⁸ A. Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*, Yogyakarta: Kanisius. Hlm 263

⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). Hlm 155



International Press Institute (IPI-Wina) dan The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich).⁷

B. Program Kerja AJI

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisisme dan kesadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat .

- 1) Program Belajar cek fakta.
- 2) Program sekolah jurnalisisme AJI.
- 3) Program jurnalisisme data.
- 4) Dan lainnya

5. Profesionalitas

Orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan karena ahli di bidang tersebut dan meluangkan seluruh waktu, tenaga dan perhatiannya untuk pekerjaan tersebut. Orang yang profesional adalah orang yang mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaan melibatkan seluruh dirinya dengan giat, tekun dan serius menjalankan pekerjaan. Disiplin dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaannya. Orang profesional diandalkan dan dipercaya masyarakat

⁷ <https://aji.or.id/read/sejarah.html> (Diakses 24 februari 2020)



menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari *International Federation of Journalist (IFJ)*, *Article XIX* dan *International Freedom Expression Exchange (IFEX)*. Ketiga organisasi internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya *NGO* internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari *Committee to Protect Journalist (CPJ)*, *The Freedom Forum (AS)*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

conduct yang dimaksud tidak berlaku umum hanya untuk kalangan tertentu saja (sehingga bukan hukum positif).⁴

3. Anggota

Anggota sendiri adalah orang yang termasuk dalam suatu kelompok atau keorganisasian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anggota sendiri orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya).⁵

Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing.⁶

4. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

A. Sejarah AJI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka

⁴ <https://www.kompasiana.com/awib/5873a2d5bf22bde00589ecfa/pentingnya-code-of-conduct?page=all> (Diakses 24 februari 2020)

⁵ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

⁶ <https://salamadian.com/pengertian-organisasi-adalah/#:~:text=Anggota%20organisasi%20yang%20terdiri%20dari,dengan%20jenis%20organisasinya%20masing%2Dmasing> (Diakses 24 februari 2020)



ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut.³

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

2. Kode Perilaku

Kode perilaku sendiri merupakan suatu peraturan yang disepakati oleh suatu kelompok, yang digunakan sebagai landasan hukum dalam suatu organisasi atau kelompok dalam mengatur sikap baik dalam dunia profesional maupun kehidupan sehari-hari.

Kode perilaku digunakan untuk menentukan batasan etika profesi agar tetap menjaga citra profesi atau lembaga yang bersentuhan langsung dengannya.

Kode perilaku biasanya tidak berhubungan dengan hukum positif. Pelanggar hukum kode perilaku akan dikenakan sanksi dari suatu organisasi itu sendiri dalam kata lain ia tidak dihukum oleh hukum positif itu sendiri.

Code of conduct dapat disebut sebagai hukum etika dan berposisi justru di atas hukum positif. Hukum etika tersebut dapat bermacam-macam disesuaikan dengan ruang lingkup dan kondisi yang berlaku. Sebagai contoh, ada *code of conduct* dalam perusahaan, *code of conduct* rumah sakit, *code of conduct* lembaga pendidikan dan sebagainya. Jadi, *code of*

³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

juga diatur secara bagaimana perilakunya sebagai jurnalis. Serangkaian etik dalam AJI dibutuhkan guna meningkatkan profesionalitas wartawan seperti yang tertera di salah satu visi organisasi tersebut.

Keseriusan AJI dalam meningkatkan profesionalisme terkandung dalam visi misi AJI yang kedua yaitu meningkatkan profesionalisme. Bagi AJI, pers profesional merupakan prasyarat mutlak untuk membangun kultur pers yang sehat. Dengan adanya kualifikasi jurnalis semacam itulah pers di Indonesia bisa diharapkan untuk menjadi salah satu tiang penyangga demokrasi.

Salah satu program penting AJI yang berhubungan dengan etika adalah melakukan kampanye untuk menolak amplop atau pemberian dari narasumber. AJI juga telah menggelar Uji Kompetensi Jurnalis yang pertama secara nasional pada Februari 2012, dan akan terus bergulir di berbagai AJI kota, termasuk di Kota Jambi. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti **IMPLEMENTASI KODE PERILAKU ANGGOTA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN KOTA JAMBI DALAM MENJAGA PROFESIONALITAS.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran di atas, masalah pokok yang diangkat sebagai kajian utama penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Kode Perilaku di Aliansi Jurnalis Independen kota Jambi?
2. Bagaimana kode perilaku jurnalis membentuk wartawan profesional di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi?
3. Apa hambatan dan solusi penerapan kode perilaku di Aliansi Jurnalis Independen?

C. Batasan masalah

Penelitian ini difokuskan pada bidang yang sesuai dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Kode Perilaku Anggota Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi Dalam Menjaga Profesionalitas”. Penulis menyadari akan luasnya bahasan yang terdapat pada judul tersebut. Oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.¹

Namun profesi jurnalis di-era sekarang memiliki problematika yang kompleks, akibat kemajuan teknologi dan pola pikir manusia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kode etik pun semakin bermunculan. Selama ini persoalan tidak hanya menyangkut penilaian masyarakat yang masih salah pada profesi kewartawanan, namun juga dari lembaga pers itu sendiri yang justru melakukan kesalahan di tengah masyarakat. Apalagi semakin menjamur wartawan “bodrek” jelas sangat merugikan dan merusak citra wartawan itu sendiri.²

Menjadi jurnalis profesional nyatanya tidak cukup hanya menjalankan kode etik jurnalis saja tapi jurnalis harus mematuhi kode perilaku yang mana untuk memberi batasan terhadap tindakan individu jurnalis yang berpotensi merusak profesionalitasnya. Jurnalis tidak hanya dituntut untuk profesional pada saat proses kerja jurnalistik semata, tapi juga jurnalis harus bertanggung jawab untuk menjaga marwah profesinya.

Jurnalis sebagai sebuah profesi tentulah penting untuk mempunyai aturan pedoman perilaku (*code of conduct*) dalam menjalankan kerja jurnalis. Hal ini dibutuhkan untuk mengatur bagaimana jurnalis itu bersikap dalam kondisi-kondisi tertentu.

Seorang individu yang sedang berprofesi sebagai jurnalis haruslah bertanggung jawab atas tanggung jawab perilakunya setiap waktu selagi menjadi seorang jurnalis. Perilaku jurnalis sangat berpengaruh atas citra profesionalitas jurnalis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebuah organisasi yang menaungi jurnalis dalam pemenuhan hak serta menjunjung tinggi independensi dan bertanggung jawab atas profesionalisme.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa AJI adalah lembaga profesi kewartawanan yang menjunjung tinggi kedisiplinan etik terhadap jurnalis yang bergabung di dalamnya. Jurnalis tidak hanya diatur secara proses peliputan tetapi

¹ Bertens, K. 2001. “*Etika*”: PT. Gramedia, Jakarta, hal 280

² Hamdan Daulay, 2008. Riset “KOBE ETIK JURNALISTIK DAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karena itu penulis hanya mengambil sampel dari anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jambi.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan bagaimana implementasi kode perilaku Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi. Lebih khusus penelitian ini ditunjukkan pula untuk:

1. Mengetahui bagaimana penerapan kode perilaku jurnalis di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi.
2. Mengetahui bagaimana kode perilaku jurnalis membentuk wartawan profesional di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi?
3. Mengetahui apa hambatan dan solusi penerapan kode perilaku di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi?

E. Manfaat penelitian

Di samping itu, selain adanya tujuan penelitian pasti terdapat juga manfaat yang akan kita peroleh, diantaranya :

1. Manfaat teoretis memberikan wawasan serta pengalaman kepada peneliti agar menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama di perkuliahan ketika berhadapan dengan dunia nyata nantinya.
2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan yang berkenaan dengan profesionalitas jurnalis di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi.

F. Kerangka teori

1. Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis media massa merupakan suatu bisnis yang mengandalkan kepercayaan publik. Agar bisnis media terus berjalan media harus melepaskan prasangka dan opini ataupun ketidakpercayaan di hadapan publik artinya bisnis media harus menerapkan tanggung jawab informasi. Mengingat media massa harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan serta harus berorientasi pada kepenringan publik.

Untuk menjaga independensi dan kepercayaan public, perusahaan media massa bergantung kepada jurnalis sebagai pionir yang memproduksi berita itu sendiri. Jurnalis sebagai ujung tombak pengolahan dan produksi berita, dan tentunya seorang jurnalis harus menjaga independensi dari sumber beritanya. Hal ini bertujuan agar jurnalis terbebas dari opini ketidakpercayaan public, baik terhadap media massa tempatnya bernaung maupun jurnalis itu sendiri.

Kredibilitas media massa ditentukan oleh hasil produk jurnalistik itu sendiri, dimana media mempunyai peran penting dalam penyaringan informasi (*gatekeeper*).

Seorang jurnalis haruslah profesional dalam menjalankan praktik jurnlismenya, sebagai sebuah profesi jurnalis mempunyai tanggung jawab moral yang besar terhadap publik.

Secara etimologi, kata profesi dan profesional sesungguhnya memiliki beberapa pengertian. Profesi dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah, baik legal maupun ilegal. Profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam artian lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap aktivitas tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi, dengan imbalan bayaran yang tinggi.

Menurut Paul F. Camenisch, profesi sendiri merupakan suatu *moral community* yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Profesi menjadi suatu



membuat judul bombastis untuk klik bait dan juga tetap menaati pagar api.

2. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat korelasi penuh antara profesionalisme dan kode perilaku sejauh pengamatan kode etik nyatanya bersifat normatif ada banyak celah yang membuat kode etik tidak sepenuhnya mampu membuat jurnalis professional urgensi inilah yang membuat kode perilaku ini menjadi pelengkap dalam membentuk jurnalis yang professional. Kode perilaku nyatanya mampu mengakomodir celah-celah yang dari kelemahan kode perilaku untuk membentuk jurnalis yang profesionalitas.
3. Sejauh kode perilaku di terapkan ada sedikit hambatan karena pedoman perilaku mengatur hingga ke perilaku di luar kerja-kerja jurnalis. Pada prakteknya pedoman perilaku tidak seratus persen mudah di terapkan karena atau boleh dikatakan tidak sempurna namun dari AJI sendiri berupaya mengoptimalkan kode perilaku dengan cara meng-update kode perilaku setiap tiga tahun sekali untuk menjawab tantangan profesionalisme berubah seiring hal ini penting dilakukan untuk mencapai tujuan yang ideal bagi organisasi dan jurnalis.

B. Implikasi Penelitian

Melalui skripsi ini peneliti ingin menyampaikan urgensi pedoman perilaku agar jurnalis lebih professional, Aliansi jurnalis independen berusaha secara ketat menerapkan pedoman perilaku.

Dari kedisiplinan pedoman perilaku ini, AJI berusaha menjaga marwah profesi kejournalistikan, ditengah bias opini yang menimpa media profesi jurnalis yang tidak independen.

Upaya dan semangat untuk menjaga profesionalitas profesi jurnalis terlihat dari bagaimana Aji Memperbaharui pedoman perilaku, ini di karenakan profesionalisme wartawan seiring waktu mengalami banyak tantangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Setelah selesai pembahasan dan uraian yang peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, maka sampailah peneliti pada tahap akhir yaitu kesimpulan sebagai berikut.

1. Sejauh observasi penelitian dalam pembahasan di atas peneliti menemukan bagaimana aji menerapkan kode perilaku saat ini aji mengupayakan kode perilaku secara ketat ini terlihat dari bagaimana AJI memberikan pemahaman terhadap anggotanya. Misalnya pada proses perekrutan anggota aji. Untuk anggota baru AJI memantau secara ketat anggota barunya selama tiga bulan. Pemantaun ini di peruntukan bagaimana anggota AJI yang baru harus terbiasa dengan ketatnya pedoman profesi ini. Kemudian implemetasi kode perilaku terlihat dari bagaimana anggota AJI bersikap mulai dari bagaimana AJI menghormati narasumber, berpakaian dengan baik saat melakukan kerja-kerja jurnalistik tidak hanya sampai disitu anggota AJI juga menjaga kemarwahan profesi jurnlis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara menjaga kredibilitasnya sebagai jurnalis sehingga bersikap independen baik dalam kehidupan masyarakat samapai kehidupan di sosial media. Dalam sosial media AJI secara ketat tidak boleh memposting simbol politik atau simbol yang membuat persepsi terhadap jurnalis terlihat berpihak. Dalam hal pencarian kebenaran jurnalis sangat bertanggung jawab terhadap informasi yang didapatkan ditengah perkembangan media yang kompetitif menuntut kecepatan dan banyaknya media baru yang bermuculan sehingga berpengaruh pada kualitas karya jurnalistik karena lebih mengkedepankan kuantitas dan terkadang tidak mengutamakan kualitas karya, AJI di tahap ini tetap mengkedapan kualitas sesuai pada pedoman perilaku. Dengan tetap menjaga pemberitaan yang berimbang (cover both side), tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jurnalis aji. Kode perilaku ini menjadi pagar seorang jurnalis agar tetap pada profesionalitasnya, pengoptimalan kode perilaku ini tercermin dari keseriusan aji setaiap tahun memperbaharui kode perilaku pada saat kongres. Ini peruntukan untuk kode perilaku menjawab kebutuhan profesi yang seiring waktu mengalami tantangan zaman. Berdasarkan yang diatas penerapan sering diartikan sebagai pembuatan praktek suatu metode teori yang ada, penerapan biasanya diasosiasikan implentasi suatu praktek untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



[K]ode perilaku itu mencakup hampir semua aspek pribadi jurnalis kala menjalankan profesi sebagai jurnalis. Aktivitas di media sosial tak luput dari pembahasan hingga muncul rumusan kode perilaku anggota AJI kala aktif di media sosial. Kode perilaku ini akan sangat membantu majelis etik AJI di level nasional maupun daerah untuk menegakkan kode etik jurnalistik dan member sanksi pada jurnalis anggota AJI yang ketahuan melanggar kode etik jurnalistik.⁷³

[S]elain terus kita bekali, kita dorong, tentunya kita awasi pelaksanaannya dan dalam hal penagakannya juga harus konsisten dan tegas. Karena ini kan demi alasan kebaikan bersama agar semua AJI Jambi semakin profesional.⁷⁴

[K]ode perilaku ini kan diharapkan bisa di terapkan oleh seluruh anggota aji, walaupun ngak bisa untuk seratus persen tapi memang harus seratus persen paling tidak kode perilaku menjadi batasan anggota aji dalam bersikap tidak hanya dalam kerja tapi juga kehidupan sehari-hari. misalnya bagaimana mereka memperlakukan narasumber bagaimana menghadiri undangan bagaimana dalam bermedia social itu semuanya di atur. Memang ada yang melanggar tapi kan ini semangatnya semangat yang lebih baik.⁷⁵

Melalui observasi ini peneliti melihat sejauh pengamatan terhadap penerapan pedoman perilaku terhadap jurnalis AJI. Aji selalu berusaha mengoptimalkan pedoman perilaku terhadap jurnalisnya terlihat dari bagaimana aji merekrut anggota dari awal. Untuk anggota yang baru di rekrut akan di pantau secara ketat dalam kedisiplinan kode etik jurnalistik dan pedoman perilaku, di tahap inilah awal aji mendisiplinkan pedoman perilaku terhadap jurnalisnya. Ini menjadikan aji sebagai organisasi jurnalis yang selektif itu menjadikan jurnalis yang telah masuk di organisasi aji sudah terbiasa terhadap etika atau keprilaku jurnalis yang profesional.

Namun tidak hanya pada perekrutan Anggota saja, setelah menjadi anggota aji harus menjaga integritas tidak hanya organisasi tapi juga kemarwahan profesi jurnalis secara umum. Untuk itulah kedisiplinan pedoaman perilaku jurnalis ini harus ter implementasi secara ketat, AJI tanpa henti mengupayakan bagaimana kode perilaku ini harus dijalankan dengan sebenar benarnya oleh

⁷³ Wawancara Ketua AJI Kota Jambi, Ahmad Riki Sufrian

⁷⁴ Wawancara, Heri Novealdi Bidang Majelis Kode Etik dan Perilaku AJI Koa Jambi.

⁷⁵ Wawancara, Siti Masnidar Bidang Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

secara langsung. Survei terakhir yang dilakukan oleh AJI Indonesia tahun 2010/2011 hanya terkait soal upah layak jurnalis.⁷⁰

Jurnalistik memang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat karena memegang peranan penting dalam perubahan masyarakat baik di negara maju terlebih lagi kepada negara yang sedang berkembang. Jurnalistik memberikan sumbangsih yang sangat besar sebagai sarana perubahan sosial dalam usaha pembangunan bangsa, sebagai penyalur aspirasi dan pendapat serta kritik dan control sosial. Jurnalistik juga berperan sebagai penghubung yang kreatif antara masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Peranan dan fungsi jurnalistik selain memberikan informasi yang objektif juga berperan dalam pembentukan pendapat umum. Bahkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik bagi masyarakat dalam menegakkan kedisiplinan. Peranan jurnalistik juga sebagai "agen perubahan" yaitu membantu mempercepat perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Berbagai peranan tersebut di atas ini telah membuktikan bahwa jurnalistik mampu untuk merubah tatanan sosial dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat baik itu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, agama dan lain-lain.⁷¹

Dalam buku saku yaitu penerapan Kode Perilaku Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi merupakan yang harus dikerjakan oleh jurnalis, dikarenakan pekerjaan profesional selain menaatin kode etik serta menjaga perilaku. Seharusnya sudah memiliki aturan yang di dalam diri sendiri. Sehingga penelitian ini saat wawancara ke anggota jurnalis yang berada tergabung di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi, Mendapatkan pandangan yang berbeda.

[K]ode perilaku diharapkan bagi anggota, supaya jurnalis lebih memahami aturan jurnalis.⁷²

⁷⁰ Jurnal Rivaldi Takalelumang "PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE KOMUNIKASULUT".

⁷¹ Jurnal Rivaldi Takalelumang, Di Akses <https://ejournal.unsrat.ac.id>

⁷² Wawancara Gresi Plasmanto Sekertaris AJI Kota Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menurut Buku Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶⁸

Sedangkan Buku Setiawan berbicara tentang makna penerapan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶⁹

Meski etika telah dirumuskan dalam kode etik (*code of ethics*) dan dioperasionalkan dalam kode perilaku (*code of conduct*). Namun hal ini tetap bersumber pada masing-masing individu. Artinya kesadaran masing-masing individu sangat menentukan pelaksanaan etika itu sendiri. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kode etik jurnalistik ini, tulisan ini fokus pada praktik suap di kalangan jurnalis Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih menjadi lokasi penelitian karena provinsi ini memiliki dinamika media yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan merembaknya media cetak, elektronik, maupun online. Menurut data Serikat Penerbitan Pers (SPS) dan Dewan Pers 2010, terdapat lima surat kabar, tiga surat kabar mingguan, delapan surat kabar bulanan, 20 stasiun radio dan empat stasiun televisi. Selain itu, Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang belum pernah disurvei oleh organisasi profesi seperti AJI atau PWI terkait penerapan budaya amplop

⁶⁸ Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo

⁶⁹ Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jurnalis profesi yang namanya profesi tentu punya kode etik/perilaku supaya lebih professional.⁶⁵

[D]alam pertemuan formal dan informal terus kita dorong agar mereka paham kode perilaku, dan terus kita ingatkan agar mereka selalu membaca kode perilaku itu dan mempedomaninya.⁶⁶

Kesimpulan yang di atas solusi adalah pemecahan masalah untuk proses berpikir yang secara struktural dalam pemecahan masalah, baik permasalahan penelitian maupun permasalahan beropini ketika berdiskusi. Dalam hal itu solusi memiliki sebuah arti baik sudut pandang pemecahan masalah, pola berpikir, dan struktur serta kecerdasan otak manusia.

Observasi di lapangan terhadap solusi penerapan kode perilaku di Aliansi Jurnalis Independen Jambi memperketat kedisiplinan pedoman perilaku, terutama untuk jurnalis yang bertugas di lapangan dengan kondisi ekonomi media yang kurang baik sekarang ini. Dalam pedoman perilaku tentu saja diatur bagaimana pribadi dan perilaku jurnalis atau mematuhi standar moral jurnalis. Ini menjadi faktor penghambat AJI Kota Jambi, dalam menerapkan kode perilaku ini.

C. Penerapan Kode Perilaku di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶⁷

Pada dasar penerapan kode perilaku AJI Kota Jambi, merupakan aturan yang sacral untuk jurnalis menjadi profesional sebagai wartawan memiliki etika dipanutan serta menjadi landasan suatu pekerjaan dilapangan. Dalam

⁶⁵ Wawancara Skertaris Aji Kota Jambi, Gresi Plasmanto di Kedai kopi Gentala.

⁶⁶ Wawancara, Heri Novealdi Bidang Majelis Kode Etik dan Perilaku AJI Koa Jambi.

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id>, Di Akses pada Senin (09/05/2022)





salah satu kemampuan yang diharus dimiliki siswa adalah strategi dalam melakukan pemilihan solusi.⁶²

Dalam solusi merupakan pemecahan masalah bagian dari proses berpikir. Sesuai dengan pernyataan Marzano. Mengungkapkan bahwa pemecahan masalah adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Terminologi penyelesaian masalah digunakan secara ekstensif dalam psikologi kognitif yakni bertujuan untuk mendeskripsikan yaitu semua bentuk dari kesadaran, pengertian, atau kognisi.⁶³

Sedangkan menurut buku Joseph Rath, Solusi adalah kemampuan penyelesaian masalah ering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan dasar. Proses ini terjadi jika suatu makhluk hidup atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bertindak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju. Keterampilan pemecahan masalah bisa diajarkan kepada orang yang mengidap cedera otak menggunakan langkah-langkah berpikir atau bernalar, tetapi membutuhkan penanganan dan metode khusus. Hal ini tentunya harus disertai dengan motivasi pasien.⁶⁴

[K]ami menyetak buku kode etik/perilaku dan kami bagikan untuk anggota AJI dan jurnalis lainnya, serta saling mengingatkan anggota untuk taat terhadap kode perilaku AJI, memberi teguran untuk anggota AJI, jika ada kesalahan. Kalau anggota AJI melakukan tindakan melanggar kode perilaku, itu harus diawali dengan laporan. Nah laporan ini menjadi landasan kami memproses anggota yang melanggar. Sejauh ini belum ada hambatan, Kode perilaku dan profesionalitas sangat berkaitan erat, karena

⁶² Hudiono, B. (2007). *Mengenal Pendekatan Open-Ended Problem Solving Matematika*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.

⁶³ Sulasmono, Bambang (2016). "PROBLEM SOLVING: SIGNIFIKANSI, PENGERTIAN, DAN RAGAMNYA". Satya Widya.

⁶⁴ Rath, Joseph; Simon, Dvorah; Langenbahn, Donna; Sherr, Rose Lynn; Diller, Leonard (2003). *"Group treatment of problem-solving deficits in outpatients with traumatic brain injury: A randomised outcome study"*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

[H]ambatan dalam penegakan hampir tidak ada hambatan karena setiap tahun kan mereka menyerahkan kesediaan menjadi anggota aji. Jadi yang tidak kuat dengan kode perilaku akan mundur dengan sendirinya. Ada juga yang di panggil majelis etik melakukan klarifikasi ada juga. Biasanya di panggil karena keterlibatan dalam tim sukses misalnya.⁶⁰

Berdasarkan pendapat yang di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan adalah suatu hal yang bersifat negatif yang dapat menghambat atau menghalangi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Hambatan ini menjadi sebuah rintangan seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu. Berdasarkan observasi di lapangan Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi, selalu menerapkan Kode Etik dan Perilaku, supaya setiap anggota memiliki etika saat di lapangan. Menerapkan dengan baik serta menjaga kedisiplinan pedoman perilaku jurnalis sehingga kode perilaku di terapkan secara ketat.

B. Solusi

Solusi adalah suatu penyelesaian akhir merupakan suatu hambatan masalah artinya sebuah solusi terbebas dari masalah yang terselesaikan melalui proses penyelesaian atau proses pencarian jalan keluar. Dalam hal ini untuk Buku Munif Chatib, Pengertian solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan.⁶¹

Sedangkan dalam buku Hudiono, pemilihan solusi penyelesaian merupakan tindakan untuk menyelesaikan atau proses yang menggunakan kekuatan berfikir untuk menyelaraskan permasalahan yang akan dikaitkan dengan konsep pemahaman materi. Pemilihan solusi adalah suatu kegiatan kognitif yang kompleks dengan melibatkan suatu proses dan strategi. Artinya

⁶⁰ Wawancara, Siti Masnidar Bidang Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota Jambi.

⁶¹ Chatib, Munif. 2011. *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Bandung: Mizan Pustaka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Hambatan media, adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio sehingga tidak dapat mendengarkan pesan dengan jelas.
- d. Hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima.
- e. Hambatan dari penerima pesan. Misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima/mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut.⁵⁶

Sedangkan menurut buku Wursanto meringkas hambatan komunikasi terdiri dari tiga macam, yaitu: Hambatan yang bersifat teknis Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi.
- b. Penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai.
- c. Kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dibagi menjadi kondisi fisik manusia, kondisi fisik yang berhubungan dengan waktu atau situasi/ keadaan, dan kondisi peralatan.⁵⁷

Dalam hal ini salah satu anggota AJI Kota Jambi, di wawancarai.

[H]ambatan penegakan kode perilaku tidak ada, sehingga kelalayan terhadap anggota untuk kode perilaku membuat anggota AJI bisa berpotensi menerima amplop. Karena sedari awal sudah diseleksi ketat pada saat rekrutmen kami memantau anggota baru selama tiga bulan.⁵⁸

[H]ambatan sejauh ini tentunya berkaitan soal pemahaman anggota. Perlu kita berikan terus pemahaman kepada mereka agar mereka semakin paham. Sebenarnya ada kode perilaku yang sudah kita bagikan kepada semua anggota. Tapi tentunya tidak cukup hanya dengan berharap mereka membaca dan memahami. Tapi harus terus kita berikan pemahaman di setiap aktivitas mereka seperti yang saya sampaikan sebelumnya dan kita awasi pelaksanaannya.⁵⁹

⁵⁶ Fajar, Marhaeni, 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Graha Ilmu

⁵⁷ Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.

⁵⁸ Wawancara Gresi Plasmanto Sekertaris Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi

⁵⁹ Wawancara, Heri Novealdi Bidang Majelis Kode Etik dan Perilaku AJI Koa Jambi



BAB IV

HAMBATAN DAN SOLUSI PENERAPAN KODE PERILAKU ANGGOTA AJI KOTA JAMBI

A. Hambatan Penerapan Kode Perilaku

Pada dasarnya hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, hambatan sering dikenal dengan istilah halangan. Hambatan memiliki arti yang begitu penting dalam melakukan setiap kegiatan. Hambatan dapat menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan menjadi terganggu. Hambatan sering diartikan sebagai sesuatu hal yang menghalangi sebuah tujuan, dalam suatu tujuan hambatan menjadi suatu halangan sebuah yang menghambat jalan menuju sesuatu. Selain itu hambatan menghalangi kemajuan dalam suatu hal.

Sedangkan Menurut Buku Oemar merupakan Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.⁵⁵

Sedangkan Menurut buku Fajar, terdapat beberapa poin hambatan dalam komunikasi yaitu:

- a. Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan, hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan atau kepentingan.
- b. Hambatan dalam penyandian/symbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu, symbol yang digunakan antara si pengirim dengan si penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit.

⁵⁵ Oemar Hamalik. (1992). Psikologi Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.



Rekonstruksi juga tak boleh ditayangkan dengan cara mendramatisasi peristiwa atau dengan cara sensasional.

- 6) Gambar ilustrasi dan infografis sangat membantu pembaca/ pemirsa memahami peristiwa atau kasus yang rumit. Tapi, penyederhanaan dalam bentuk ilustrasi/infografis jangan sampai menyesatkan khalayak seolah-olah mereka melihat adegan/ peristiwa yang riil.
- 7) Komentar atau pendapat ahli/pengamat kerap diperlukan untuk memberi konteks, memperjelas, atau memprediksi konsekuensi dari sebuah peristiwa/kasus. Tapi, komentar apa pun harus menghormati kebenaran faktual. Komentar atau pendapat ahli tak boleh dipakai untuk memanipulasi opini atau kesan khalayak. Untuk itu, jurnalis harus memilih ahli/pengamat yang memiliki pengetahuan yang memadai atas sebuah peristiwa serta memiliki data pendukung atas komentarnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

semua informasi awal, menguji silang informasi dengan sumber lain, dan melakukan riset latar belakang/konteks informasi tersebut. Sebisa mungkin, jurnalis seharusnya mendapatkan informasi dari tangan pertama dengan berada langsung di lokasi kejadian, atau bila itu tak mungkin, dengan mewawancarai orang yang berada di lokasi kejadian (pelaku, korban, atau saksi mata).

- 1) Akurasi tak selalu mudah dicapai. Media tidak bisa mengandalkan informasi dari satu sumber. Media/jurnalis harus membedakan sumber informasi tangan pertama dan tangan kedua. Urusan kecil seperti tanggal, nama, atau jabatan juga harus selalu dicek ulang.
- 2) Akurasi kerap kali lebih dari sekadar pertanyaan bagaimana memperoleh fakta dengan benar. Akurasi juga menuntut penyajian fakta dan informasi sesuai dengan konteksnya. Jika menyangkut isu kontroversial, perlu dipastikan bahwa fakta dan opini yang relevan telah dipertimbangkan. Jika yang dilaporkan rawan gugatan, reporter dan dewan editor harus membayangkan bagaimana bisa mempertanggungjawabkan laporan mereka di pengadilan.
- 3) Ketika menyiarkan ulang berita dari kantor berita luar negeri, tak cukup mengandalkan satu kantor berita. Soalnya, tingkat akurasi laporan kantor berita juga bergantung pada kapasitas dan kredibilitas kantor berita, biro, dan para reporter\ korespondennya.
- 4) Dalam membuat laporan, jurnalis tak cukup hanya menyajikan substansi yang benar. Jurnalis juga harus menggunakan bahasa secara jujur, diksi yang tepat, dan menghindari penggunaan kata/istilah yang melebih-lebihkan. Data dan laporan statistik harus digunakan secara hati-hati dan sesuai konteks. Sumber dan tahun data statistik juga harus dicantumkan dengan jelas, agar khalayak bisa memberi penilaian dan mengecek ke sumber -aslinya.
- 5) Laporan/berita yang dibuat berdasarkan reka ulang kejadian harus diberi keterangan yang jelas. Ini penting agar khalayak tak menganggap apa yang mereka lihat atau dengar sebagai urutan fakta yang benar-benar terjadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

laporan untuk organisasi yang bermasalah atau dapat memunculkan masalah.

- d) Jurnalis tidak boleh terlibat dalam konseling keuangan di luar artikel yang mungkin mereka tulis. Mereka tidak diperbolehkan mengelola keuangan orang lain, memberikan nasihat investasi, beroperasi atau membantu mengoperasikan perusahaan investasi apapun, dengan atau tanpa dibayar. Namun ia diperbolehkan membantu anggota keluarga dengan perencanaan keuangan dan berfungsi sebagai pelaksana atau administrator untuk kerabat, teman, atau organisasi nir-laba.
- e) Untuk menghindari adanya bias atau favoritisme, jurnalis yang terlibat dalam kepanitiaan sebuah unjuk rasa, siaran, forum publik, atau diskusi panel, tidak diperbolehkan menulis atau mengedit artikel tentang kegiatan itu.
- f) Jurnalis harus sangat peka terhadap kemungkinan adanya keberpihakan ketika mereka berbicara atas nama kelompok yang mungkin muncul dalam artikel yang mereka liput, edit, tangani, atau awasi. Sebelum menerima undangan semacam itu, staf harus berkonsultasi dengan editornya atau atasannya.
- g) Jurnalis sebaiknya tidak menerima undangan untuk berbicara di depan publik, bila fungsi mereka adalah untuk menarik pelanggan ke acara yang memang bertujuan untuk mengambil keuntungan dengan cara itu.
- h) Jurnalis diperbolehkan menerima bayaran, honor, dan penggantian biaya transportasi sebagai pembicara dalam jumlah yang pantas. Kepantasan ini mengacu kepada standar pemberian honor dan biaya pada umumnya. Jika nilainya di atas rata-rata, ia harus berkonsultasi kepada atasannya sebelum menerima honor tersebut.

Akurasi, Bagaimana Mencapainya. Akurasi merupakan salah satu rukun dasar kerja jurnalistik. Untuk menjaga akurasi, jurnalis harus memverifikasi



[K]ode perilaku itu mencakup hampir semua aspek pribadi jurnalis kala menjalankan profesi sebagai jurnalis. Aktivitas di media sosial tak luput dari pembahasan hingga muncul rumusan kode perilaku anggota AJI kala aktif di media sosial. Kode perilaku ini akan sangat membantu majelis etik AJI di level nasional maupun daerah untuk menegakkan kode etik jurnalistik dan member sanksi pada jurnalis anggota AJI yang ketahuan melanggar kode etik jurnalistik.⁵²

[K]ode etik mutlak harus di lakukan walaupun dalam kondisi ekonomi media, kondisi media urusan pemilik media. Jurnalis harus tetap menjalankan independensinya dan menjalankan kontrol sosial. Di kode perilaku di tekankan juga untuk kontrol sosial itu jadi kontrol sosial kita berperan mengantisipasi penyalahgunaan itu.⁵³

[K]ode perilaku dan profesionlitas sangat berkaitan erat, karena jurnalis profesi yang namanya profesi tentu punya kode etik/perilaku supaya lebih professional.⁵⁴

- a) Melakukan pekerjaan kehumasan, misalnya, baik itu dibayar atau tidak, jelas merupakan konflik kepentingan dan sebaiknya tak dilakukan.
- b) Jurnalis tidak diperbolehkan memberikan saran kepada calon pejabat publik, menulis atau mengedit laporan tahunan lembaga publik, dan semacamnya. Namun ia diperbolehkan membantu lembaga lain, seperti sekolah anak-anak mereka atau organisasi nirlaba lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan semangat profesi dan kode etik.
- c) Jurnalis tidak diperbolehkan mengambil pekerjaan sampingan sebagai penulis bayangan (ghost writers) atau penulis pendamping bagi individu yang mungkin menjadi narasumber yang mereka liput, atau beritanya akan mereka edit. Jurnalis juga tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan sebagai penulis, pengedit

⁵² Wawancara Ketua AJI Kota Jambi, Ahmad Riki Sufrian

⁵³ Wawancara Ketua AJI Kota Jambi, Ahmad Riki Sufrian

⁵⁴ Wawancara Ketua AJI Kota Jambi, Ahmad Riki Sufrian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Jurnalis dilarang memberikan atau mengumpulkan dana untuk kandidat politik atau kegiatan pemilu. Mengingat kemudahan akses internet di era ini yang memungkinkan publik mencatat apa pun yang dilakukan dan diucapkan jurnalis di media sosial, ada risiko yang besar untuk menyiratkan kesan bahwa ia memihak pihak tertentu.
- 4) Jurnalis harus peka bahwa aktivitas politik pasangan, keluarga atau sahabat mereka dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kemungkinan munculnya konflik. Ketika kemungkinan seperti itu muncul, jurnalis perlu memberitahu atasannya. Jurnalis yang memiliki keraguan tentang kegiatan politik yang mereka hadapi, ia harus berkonsultasi dengan atasan atau organisasi profesi. Sejumlah pembatasan semacam ini semata mata untuk melindungi misinya sebagai wartawan.
- 5) Jurnalis tidak boleh menjadi bagian (sebagai pemain) dalam semua tahapan pemilu, dari menjadi kandidat, tim sukses, menjadi pembicara dalam kampanye, menggalang dana, memakai atribut terkait partai/kandidat tertentu. Untuk menghindari konflik kepentingan, jurnalis tidak meliput, menulis, mengedit berita/opini tentang kandidat yang memiliki hubungan persahabatan atau kekeluargaan dengan si jurnalis.
- 6) Jurnalis yang menjadi kandidat atau tim sukses salah satu kandidat harus non aktif sebagai jurnalis sejak pendaftaran dirinya sebagai calon/tim sukses.

Pekerjaan Sampingan Jurnalis. Memiliki pekerjaan sampingan juga bisa menempatkan jurnalis dalam konflik kepentingan. Tentu saja tidak semua kegiatan sampingan punya dampak seperti itu.

Kode Etik Jurnalistik tak mengatur soal ini, sehingga masing-masing media di Indonesia membuat regulasi sendiri soal ini. Di bawah ini adalah sejumlah poin pedoman perilaku yang terkait dengan pengaturan pekerjaan sampingan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lepas/contributor, penuliskan tajuk kolumnis, serta redaktur. Yang mengalami.

- i. Khusus bagi jurnalis sehari-harinya meliput kegiatan bursa efek, dilarang melakukan perdagangan saham yang sama dalam kurun waktu tiga bulan. Hal ini menghindari kesan adanya permainan spekulasi atau adanya penggunaan informasi oleh jurnalis yang tidak dimiliki public. Peraturan ini berlaku bagi repoter lapangan dan jajaran redaksi bisnis/keuangan, penulisan tajuk/kolumnis dan mereka yang terlibat dalam pembuatan/ penyajian berita. Lembaga media mempersiapkan peralihan kepemilikan saham mereka yang terkena peraturan ini, agar mereka tidak di ragukan ketika melepas ketiaka melepas atau kepemilikan sahamnya.

Hak Berpolitik Jurnalis. Menjadi anggota partai politik adalah hak setiap warga Negara. Namun, ada tuntutan untuk tetap bisa bersikap independen sebagai jurnalis. Karena itu. Keterlibatan dalam politik akan berdampak besar terhadap jurnalis dan media tempatnya bekerja.

- 1) Jurnalis hanya diperbolehkan menjadi anggota partai politik. Ia berhak menggunakan hak politiknya, untuk memilih/ memberikan suara, tetapi ia tidak diperbolehkan melakukan apa-apun yang mungkin menimbulkan pertanyaan tentang netralitas profesionalitasnya. Misalnya mereka dilarang berkampanye, menunjukan keberpihakannya, atau mendukung calon, menceraikan tambhan suara dan semacamnya.
- 2) Jurnalis sebaiknya tidak memakai logo/pin atau atribut lain yang membuatnya terlihat seperti partisan dalam politik. Ia harus mengingat bahwa stiker yang tertempel pada mobil keluarga atau tanda kampanye di halaman rumah mereka mungkin diterjemahkan secara salah oleh pihak luar, tak peduli siapa pun yang menempelkan stiker tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lepas/contributor, penuliskan tajuk kolumnis, serta redaktur. Yang mengalami.

- i. Khusus bagi jurnalis sehari-harinya meliput kegiatan bursa efek, dilarang melakukan perdagangan saham yang sama dalam kurun waktu tiga bulan. Hal ini menghindari kesan adanya permainan spekulasi atau adanya penggunaan informasi oleh jurnalis yang tidak dimiliki public. Peraturan ini berlaku bagi repoter lapangan dan jajaran redaksi bisnis/keuangan, penulisan tajuk/kolumnis dan mereka yang terlibat dalam pembuatan/ penyajian berita. Lembaga media mempersiapkan peralihan kepemilikan saham mereka yang terkena peraturan ini, agar mereka tidak di ragukan ketika melepas ketiaka melepas atau kepemilikan sahamnya.

Hak Berpolitik Jurnalis. Menjadi anggota partai politik adalah hak setiap warga Negara. Namun, ada tuntutan untuk tetap bisa bersikap independen sebagai jurnalis. Karena itu. Keterlibatan dalam politik akan berdampak besar terhadap jurnalis dan media tempatnya bekerja.

- 1) Jurnalis hanya diperbolehkan menjadi anggota partai politik. Ia berhak menggunakan hak politiknya, untuk memilih/ memberikan suara, tetapi ia tidak diperbolehkan melakukan apa-apun yang mungkin menimbulkan pertanyaan tentang netralitas profesionalitasnya. Misalnya mereka dilarang berkampanye, menunjukan keberpihakannya, atau mendukung calon, menceraikan tambhan suara dan semacamnya.
- 2) Jurnalis sebaiknya tidak memakai logo/pin atau atribut lain yang membuatnya terlihat seperti partisan dalam politik. Ia harus mengingat bahwa stiker yang tertempel pada mobil keluarga atau tanda kampanye di halaman rumah mereka mungkin diterjemahkan secara salah oleh pihak luar, tak peduli siapa pun yang menempelkan stiker tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

landasan kami memproses anggota yang melanggar. Sejauh ini belum ada hambatan.⁵⁰

[P]elaksanaanya kan kode perilaku ini kan termasuk baru ya, tapi sejauh ini kan memang sudah dilaksanakan, nanti akan terlihatlah bedanya anggota AJI dengan orang-orangnya yang bukan anggota AJI misalnya yang independensi saja ketika suksesi anggota AJI tidak akan menujukan di media social itu salah satu contoh. Mungkin hal-hal lain masih dalam tahap demi tahap. Tapi sewaktu momentum politik bisa dilihat anggota aji tidak berpihak kemanapun dia selalu menjaga independensinya. Jika ditemukan dia dalam penulisan berpihak dan kepribadian berpihak dia pasti langsung di panggil majelis etik.⁵¹

Karena Kode Etik Jurnalistik mengatur sangat singkat soal suap dan pemberian, pedoman perilaku bisa mengatur lebih rinci seperti ini.

- a. Jurnalis tidak diperbolehkan menerima pemberian uang dari sumber berita dalam bentuk apapun (tunai, cek, giro, transfer melalui bank, atau berbentuk asuransi) terkait dengan pekerjaannya. Pengembalian bisa dilakukan secara langsung atau melalui sekretaris redaksi kepada narasumber yang bersangkutan.
- b. Jurnalis tidak menerima pemberian dari sumber berita berupa barang atau sesuatu yang senilai barang, di atas Rp 100 ribu. Pemberian dengan nilai di atas jumlah tidak boleh di terima. Kalau pun tidak bisa di kembalikan pada saat itu juga, bisa dilakukan melalui sekretaris sekretaris redaksi kepada pemberi.
- c. Jurnalis sebisa mungkin yang membayar biaya ketika menjamu, sumber berita (termasuk para pejabat pemerintah) untuk meliput mereka. Dalam beberapa situasi tertentu menerima jamuan makan atau minum mungkin tak terhindarkan. Sebagai contoh, jurnalis tidak perlu menolak setiap undangan wawancara dari seseorang eksekutif dalam jamuan makan siang di ruang makan pribadi korporasi, di mana tak mungkin reporter tersebut dapat membayar makanannya. Singkatnya,

⁵⁰ Wawancara Sekertaris AJI Kota Jambi, Gresi Plasmanto

⁵¹ Wawancara, Siti Masnidar Bidang Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sekali pada saat penyerahan kesediaan untuk tidak menjadi keanggotaan AJI, biasanya yang mengundurkan diri dari keanggotaan sudah sadar akan etika yang dilanggar. Juga jika terdapat pelanggaran anggota akan dipanggil majelis etik untuk verifikasi pelanggaran biasanya pelanggaran dilihat dari sebesar apa etika yang dilanggar mulai dari ringan sedang dan berat.

Anggota AJI memahami pasti bagaimana kode perilaku ini diterapkan dan paham akan komitmen untuk menjalankan kode perilaku sebaik dan semaksimal mungkin. Ini terjadi karena sedari awal jurnalis AJI telah dibiasakan untuk beradaptasi dengan pedoman perilaku pada saat pantaun ketika baru masuk keorganisasian.

Istilah suap dalam Kode Etik Jurnalistik Masih membuka peluang atas perbedaan tafsir. Dengan redaksional seperti itu, terbuka ruang untuk interpretasi bahwa pemberian yang bukan suap diperbolehkan. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana memnentukan suap atau tidaknya? Salah satu adalah bertanya kepada diri sendiri dan jawaban jujur, “Apakah jika anda bukan wartawan akan mendapatkan pemberian itu?” jika jawabannya “tidak”, maka ada unsur suap di dalamnya.

[S]anksi terberat tentu saja akan dikeluarkan dari organisasi, namun dalam mekanismenya sesuai dengan AD/ART AJI, setiap pelanggaran akan dikaji bersama oleh ME, MPO dan Ketua AJI Kota untuk diputuskan apakah hanya diberi sanksi teguran, peringatan tertulis atau bahkan dikeluarkan.⁴⁸

[P]elaksanaan kode perilaku dari kode perilaku sendiri sudah di terapkan contohnya seperti ada yang di beri sanksi dikeluarkan tadi. Cuma masih di akui teman teman ini masih inilah masih kurang sepenuhnya. Sebagai jurnalis ia harus menerapkan konsekuensi.⁴⁹

[K]alau anggota aji melakukan tindakan melanggar kode perilaku, itu harus diawali dengan laporan. Nah laporan ini menjadi

⁴⁸ Wawancara Ketua AJI Kota Jambi, Ahmad Riki Sufrian

⁴⁹ Wawancara Sekretaris AJI Kota Jambi, Gresi Plasmanto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sangat penting sebagai anggota aji dia harus punya pedoman khusus gitu.⁴³

Pemberian uang, fasilitas, dan penyalahgunaan profesi. Kode Etik Jurnalistik mengatur pemberian terhadap jurnalis. Pasal 6 KEJ Berbunyi, “wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima suap. “Penafsiran: menyalah gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang di peroleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak yang mempengaruhi independensi.

[Y]ang mempunyai wewenang yaitu Majelis Etik (ME) dan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) serta Ketua AJI Kota Jambi.⁴⁴

[Y]ang mana Majelis etik yang punya kewenangan untuk menyidiakan yang melanggar, biasanya kalau di AJI Jambi ni kalau bisa jangan sampai di sidang etik tapi di beri peringatan dulu, masih mau dak berubah, seperti tadi yang di media sosial tapi tetap tidak ada perubahan terpaksa kami keluarkan.⁴⁵

[P]rinsip-prinsip dalam kode perilaku seperti independensi termasuk dalamnya serta pandangan politik. Jika yang melanggar kode etik dan dikenakan sanksi dan iu sudah ada yang dimundurkan dari anggota AJI karena berpotensi melanggar dan biasanya dengan senang hati mengundurkan diri karena sudah tau.⁴⁶

[S]anksi etik sendiri yang pertama peringatan sesuai kesalahan rendah, sedang, dan berat. Yang berat dikeluarkan dari anggota gitu, kito bikin surat terbuka bahwasanya anggota ini sudah di keluarkan dengan alasan begini-begini.⁴⁷

Dalam penelitian sejauh ini dilihat dari pengamatan kode perilaku ini diterapkan sudah ada yang di mundurkan dari keanggotaan, mengundurkan diri dari keanggotaan ini dilakukan pada setiap setahun

⁴³ Wawancara, Siti Masnidar Bidang Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota Jambi.

⁴⁴ Wawancara Ketua AJI Kota Jambi, Ahmad Riki Sufrian

⁴⁵ Wawancara Sekertaris AJI Kota Jambi, Gresi Plasmanto

⁴⁶ Wawancara, Siti Masnidar Bidang Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota Jambi.

⁴⁷ Wawancara Sekertaris AJI Kota Jambi, Gresi Plasmanto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Jurnalis menghindari konflik kepentingan, yang tersirat atau tersurat, yang sangat mungkin muncul di banyak area. Konflik kepentingan bisa saja menyangkut hubungan antara jurnalis, publik, narasumber, kelompok advokasi, pemasangan iklan atau pesaing. Ketika (suami dan istri) jurnalis juga bisa sama-sama meniti karier, hubungan keluarga juga bisa menimbulkan konflik kepentingan.
8. Hubungan asmara antara narasumber bisa menghasilkan keberpihakan. Karena itu jurnalis yang memiliki hubungan dekat dengan orang-orang yang menjadi narasumber dalam pemberitaan yang dia liput, yang di edit, atau dia tangani atau awasi, harusnya secara terus terang memberitahukan hubungan kepada atasannya. Dalam beberapa kasus, tidak ada tindakan lebih lanjut yang mungkin harus dilakukan terhadap jurnalis yang memiliki hubungan khusus itu. Namun dalam kasus tertentu, ia harus mengundurkan diri dari peliputan yang melibatkan “pasangan” itu cukup dipindahkan post atau desk liputan lainnya, untuk menghindari konflik kepentingan lainnya.

[D]iharapkan dengan adanya kode perilaku ini agar para jurnalis atau wartawan itu tetap berada di relnya dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik terutama dalam pemberitaan, tujuan mulia dibentuknya kode perilaku diharapkan senantiasa membuat para jurnalis tidak memihak (kecuali memihak pada kebenaran dan kepada orang atau komunitas yang tidak memiliki suara untuk bersuara). Sehingga berita yang dibuat menjadi sangat obyektif.⁴²

[S]ebenarnya sudah ada kode etik jurnalistik (KEJ) cuma AJI pengen sebagai bentuk independensi khusus untuk anggota AJI, kalau yang kode etik kan mungkin secara umum hanya seputar kerja jurnalistik tapi kan kalau di kode perilaku dia tidak hanya diatur waktu jadi jurnalis saja tapi dia dia atur pas megang media sosial, independensi secara pribadi itu sebabnya sangat penting misalnya. Anggota AJI tidak boleh jadi pengurus partai politik. Itu kan cuma ada di aji. Di tempat lain kalau di kode etik kan lebih pada menjalankan tugas jurnalistik. Tapi kalau di AJI selain kerja jurnalistik juga mengatur kepribadian sehari-hari. Jadi memang

⁴² Wawancara Ketua AJI Kota Jambi, Ahmad Riki Sufrian



Opini yang bias terhadap profesi jurnalis menjadi problem tersendiri di tengah pergolakan ekonomi media saat ini, di tengah kondisi sulit media jurnalis semakin rawan melanggar etika. Praktik yang jamak terjadi di lapangan seperti menerima amplop pada saat menjalankan tugas. Ini menjadi urgensi tersendiri dan bagaimana kode perilaku menjadi hal yang sangat penting untuk sekarang.

Kode etik jurnalistik hanya memberi panduan umum soal bagaimana sikap independen jurnalis dan bisa dijaga dan dipertahankan. Pedoman perilaku memuat peraturan yang belih rinci tentang apa yang dilakukan jurnalis agar independen yang terjaga.

1. Menghindari adanya pengaruh pihak luar redaksi, lewat cara apapun, dalam menentukan topik, angle, narasumber dan isi berita.
2. Menghindari campur tangan pemilik, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap isi fakta yang akan dimuatnya dalam pemberitaan.
3. Menghindari pengaruh marketing/iklan dalam menentukan topik, angle narasumber dan isi berita karena itu jurnalis sebaiknya mencari iklan.
4. Menghindari hubungan sosial yang terlalu intim dengan narasumber atau pihak-pihak yang berpotensi menjadi narasumber karena itu akan mempengaruhi "independensi" nya, kecuali hubungan sosial lazim, seperti menghindari undangan resepsi pernikahan, malayat, dan kegiatan semacamnya.
5. Jurnalis tidak meliput kegiatan bisnis, sosial, dan budaya yang ia lakukan/terbit didalamnya. Jurnalis yang terlibat dalam kegiatan berita yang berpotensi di liput media harus menyampaikan secara terbuka dengan atasan untuk menghasilkan langkah lain, entah itu berupa pengalihan tugas kepada orang lain dan semacamnya.
6. Jurnalis tidak menjadi pengurus partai politik. Selain untuk menghindari konflik kepentingan jika ia meliput, mengedit atau menangani berita tentang partai politik tersebut, ini juga berpotensi membahayakan independensi media tempat ia bekerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

[M]enjaga Independensi, Pencarian Kebenaran dan Kepentingan Publik, serta Penghormatan Terhadap Narasumber.³⁹

[A]dapula menolak intervensi di luar kepentingan publik ada 18 penjabaran sangat penting salah satunya mengatur masalah atribut misalnya saat peliputan tidak boleh menggunakan atribut organisasi lain agar tidak bias saat peliputan. Bahkan kita dilarang menerima fasilitas ke daerah misalkan ada mendapat fasilitas peliputan di daerah dari pemprov itu tidak boleh namun di kecualikan pada saat darurat seperti bencana alam. Dan juga tidak boleh menerima amplop kan sudah ada di kode etik, namun anggota AJI boleh menerima duit dalam sebuah acara namun tidak sebagai jurnalis tapi sebagai pemateri atau peserta seminar, bahkan saat menjalani profesi jurnalis boleh menerima souvenir saat acara namun nilainya harus di bawah 100 ribu jika di atas 100 ribu jurnalis tidak boleh mengambilnya.⁴⁰

[P]erkembangan pers tukan kita akui semakin berkembang ditandai dengan banyak media namun kualitas jurnalisnya masih sangat minim dan sangat kurang untuk kepentingan publiknya dari independensinya dan juga banyak jurnalis menerima amplop makonya sangat penting diatur dalam kode perilaku untuk pendampinglah, kode etik tapi dak cukup kode etik saja.⁴¹

Dalam observasi di lapangan anggota AJI yang melanggar kode perilaku akan dikenakan sanksi, dimulai dari pelanggaran ringan, sedang dan berat. Pelanggaran tersebut akan diserahkan kepada majelis etik AJI Jambi untuk diobservasi lebih lanjut untuk menetapkan sanksi sesuai bentuk pelanggarannya. Namun di balik itu sesama anggota AJI saling mengingatkan pedoman perilaku untuk menjaga lembaga tetap independen sesuai dengan cita-cita aji. bagi AJI kode perilaku diharapkan mampu memberikan aturan ketat terhadap jurnalis, agar jurnalis mampu menjaga kepercayaan publik di tengah media yang mendapat opini buruk dari masyarakat. Ini karena bisnis pers adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan.

³⁹ Wawancara Ketua AJI Kota Jambi, Ahmad Riki Sufrian

⁴⁰ Wawancara Sekretaris AJI Kota Jambi, Gresi Plasmanto

⁴¹ Wawancara Sekretaris AJI Kota Jambi, Gresi Plasmanto



Sedangkan buku Kusumningrat menurutnya dalam diri wartawan sendiri, istilah “profesional” memiliki tiga arti pertama profesional adalah kebalikan dari amatir. Kedua, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus. Ketiga, norma-norma yang mengatur perilakunya dititik beratkan kepentingan khalayak pembaca.³⁷

Lain pula menurut Jurnal Arshad, Zeeshan untuk ukuran profesionalisme wartawan terletak pada ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Selagi berpegang teguh pada KEJ, tidak satu pihak pun bisa menggugat hasil karya jurnalistik yang dibuat wartawan, selain itu, wartawan secara profesi juga sudah semestinya berpegang pada undang-undang yang secara khusus berlaku untuknya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Wartawan juga perlu bergabung dengan organisasi formal terkait profesinya, seperti IJTI dan AJI, untuk dapat mengaktualisasikan diri dalam profesi kewartawanan.³⁸

Toh, menurut sebagian peserta diskusi, kekhawatiran tidak akan di patuhi pedoman perilaku bukan alasan yang tepat untuk menunda penyusunan sebuah pedoman. Meminjam pertanyaan anggota komisi penyiaran Indonesia idy muzzayad, “tetap lebih baik memuat aturan meski itu tidak bisa menjangkau semua hal dan semua pemangku kepentingan.”

Isu lain yang muncul dalam rangkaian diskusi yang digelar AJI Jakarta soal seberapa tinggi standar yang akan di terapkan. Sejumlah media luar negeri, *New York Times* misalnya, menerapkan standar yang ketat dan tinggi kepada awak redaksinya. Misalnya soal prinsip independen dan konflik kepentingan; hubungan jurnalis dengan narasumber; pemberian dari pihak yang mungkin di berhentikan, dan pengaturan terkait hak berpolitik wartawan.

³⁷ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat. 2014. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

³⁸ Arshad, Zeeshan. (2014). *Impact of JDI and Personality Traits on Job Satisfaction*. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Chatib, Munif. *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Bandung: Mizan Pustaka, 2011.
- Fajar, Marhaeni. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Fatoni, Abdurahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamalik, Oemar. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1992.
- Hudiono, B. *Mengenal Pendekatan Open-Ended Problem Solving Matematika*. Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2007.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Kusumanongrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mohamad, Goenawan. *Seandainya Saya Wartawan Tempo*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2017.
- Rath Joseph et.al. *Group Treatment of Problem Solving Deficits in Outpatients with Traumatic Brain Injury: A Randomised Outcome Study*. 2003.
- Setiawan, Guntur. *Impementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Sulasmono, Bambang. *Problem Solving: Signifikasi, Pengertian dan Paradigma*. Satya Widya, 2016.



Tim penyusun. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. Jambi: Fak.Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo, 2002.

Wursanto. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Publikasi

Abdul Wahab, Solihin. "Profesionalisme Wartawan dalam Menjalankan Jurnalisme Online", 1997.

Arianto Adi, Muhammad. "Implementasi Program Kerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan di Kota Jambi", 2018.

Gelda Anggraini, Surya. "Potret Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku TV". *Tesis*. Petra Christian University, 2019.

Prasetyo, Agus. "Profesionalisme Wartawan dalam Menjalankan Jurnalisme Online", *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018.

Jurnal

Arshad dan Zeeshan. "Impact of JDI and Personality Traits on Job Satisfaction". *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, Vol.16, PP. 91 - 97. 2014.

Daulay, Hamdan. "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam". *Jurnal Dakwah*. IX, No.2 (2008).

Takalelumang, Rivaldi. et.al. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online Komunikasulut. 2019.

Wibawa, Darajat. "Meraih Profesionalisme Wartawan". *Jurnal Mimbar*. XXVIII, No.1 (Juni 2012): 122 - 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Website

Admin 2. “Anjuran Islam Tentang Etos Kerja dan Profesionalisme”. Diakses Melalui Alamat <https://pcnukendal.com/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme/> Tanggal 16 Desember 2022.

Aliansi Jurnalis Independen. "Sejarah Aliansi Jurnalis Independen". Diakses Melalui Alamat <https://aji.or.id/read/sejarah.html> Tanggal 24 Februari 2020.

Aliansi Jurnalis Independen. Diakses Melalui Alamat <https://aji.or.id> Tanggal 20 Januari 2018.

Aliansi Jurnalis Independen. Diakses Melalui Alamat <https://aji.or.id> Tanggal 25 November 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses Melalui <https://www.kbbi.web.id> Tanggal 9 Mei 2022.

Salamadian. "Pengertian Organisasi: Tujuan, Bentuk, Ciri dan Unsur-Unsur Organisasi". Diakses Melalui <https://salamadian.com/pengertian-organisasi-adalah/#:~:text=Anggota%20organisasi%20yang%20terdiri%20dari,dengan%20jenis%20organisasinya%20masing%2Dmasing> Tanggal 24 Februari 2020.

Wibawanto, Agung. “Pentingnya Code of Conduct”. Diakses melalui alamat <https://www.kompasiana.com/awib/5873a2d5bf22bde00589ecfa/pentingnya-code-of-conduct?page=all> Tanggal 24 Februari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Lampiran 1:

INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA

“IMPLEMENTASI KODE PERILAKU ANGGOTA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN KOTA JAMBI DALAM MENJAGA PROFESIONALITAS”

No	Jenis Data	Metode	Sumber Data
1	Sejarah Berdirinya Aliansi Jurnalis Independen	Dokumentasi Wawancara	<ul style="list-style-type: none">• Pendiri AJI Jambi• Ketua AJI Jambi• Sekertaris AJI Jambi• Dokumentasi sejarah AJI Jambi
2	Visi, Misi dan Tujuan Aliansi Jurnalis Independen	Dokumentasi Wawancara	<ul style="list-style-type: none">• Ketua AJI Jambi• Sekertaris AJI Jambi• Dokumentasi sejarah AJI Jambi
3	Struktur Organisasi Aliansi Jurnalis Independen	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">• Ketua AJI Jambi• Sekertaris AJI Jambi
4	Program Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi	Dokumentasi Wawancara	<ul style="list-style-type: none">• Ketua AJI Jambi• Sekertaris AJI Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



5	Upayah Aliansi Jurnalis Independen dalam menciptakan profesionalisme wartawan di kota Jambi	Observasi Dokumentasi Wawancara	<ul style="list-style-type: none">• Ketua AJI kota Jambi• Sekertaris AJI kota Jambi• Anggota AJI kota Jambi
6	Profesionalisme Wartawan Di Kota Jambi	Observasi Dokumentasi Wawancara	<ul style="list-style-type: none">• Ketua AJI kota Jambi• Sekertaris AJI Jambi• Anggota AJI kota Jambi
7	Faktor penghambat dan pendukung	Observasi Wawancara	<ul style="list-style-type: none">• Ketua AJI kota Jambi• Sekertaris AJI Jambi• Anggota AJI kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



A. Panduan observasi

No	Jenis Data	Objek Observasi
1.	Upayah Aliansi Jurnalis Independen dalam menciptakan profesionalisme wartawan di kota Jambi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Metode yang digunakan dalam menciptakan wartawan yang melaksanakan tugas tugas jurnalistik sesuai undang undang pres dan kode etik jurnalistik
2.	Profesionalisme wartawan di kota Jambi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melihat wartawan yang melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik
3.	Faktor penghambat dan pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hal yang terlihat secara langsung dalam menghambat pembentukan wartawan yang melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik ➤ Hal yang terlihat secara langsung dalam mendukung pembentukan wartawan yang melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



B. Panduan Dokumentasi

No	Jenis Data	Data Dokumenter
1	Sejarah Berdirinya Aliansi Jurnalis Independen	Data Dokumentasi tentang sejarah AJI Kota Jambi
2	Visi, Misi dan Tujuan Aliansi Jurnalis Independen	Data dokumentasi tentang visi misi dan tujuan AJI Kota Jambi
3	Struktur Organisasi Aliansi Jurnalis Independen	Data dokumentasi tentang struktur organisasi dan pengurusan pada AJI Kota Jambi Daftar riwayat pengurus AJI Kota Jambi
4	Program Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi	Data dokumentasi tentang program AJI Kota Jambi
5.	Upayah Aliansi Jurnalis Independen dalam menciptakan profesionalisme wartawan di kota Jambi	Data dokumentasi tentang program AJI Kota Jambi dalam membentuk wartawan yang melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik
6.	Profesionalisme wartawan di kota Jambi	Dokumentasi kegiatan wartawan yang melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik, begitu sebaliknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



C. Butir-Butir Wawancara

No	Jenis Data	Sumber Data dan Substansi Wawancara
1	Sejarah Berdirinya Aliansi Jurnalis Independen	-Bisa dijelaskan bagaimana latar belakang berdirinya AJI Kota Jambi?
2	Visi, Misi dan Tujuan Aliansi Jurnalis Independen kota Jambi	Bisah dijelaskan bagaimana Visi, Misi dan Tujuan Aliansi Jurnalis Independen kota Jambi?
3	Program Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi	Bagaimana Program yang diterapkan Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi ?
4	Upayah Aliansi Jurnalis Independen dalam menciptakan profesionalisme wartawan di kota Jambi	<p>Apa saja tugas utama dari AJI terkait pembentukan wartawan/calon wartawan agar melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik?</p> <p>Bagaimana fungsi AJI terkait pembentukan wartawan/calon wartawan agar melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik?</p>
5	Profesionalisme wartawan di kota Jambi	<p>Apakah AJI memiliki wewenang dalam pembentukan wartawan/calon wartawan agar melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik?</p> <p>Apakah AJI memiliki program khusus terkait pembentukan wartawan/calon wartawan agar melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		<p>pres dan kode etik jurnalistik?</p> <p>Bagaimana wartawan di kota Jambi baik yang tergabung dalam AJI maupun yang bukan tergabung dalam AJI, apakah sudah melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik?</p> <p>Coba anda ceritakan kasus wartawan di kota Jambi baik yang tergabung dalam AJI maupun yang bukan tergabung dalam AJI, terkait dalam melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik?</p>
6	Faktor penghambat dan pendukung	<p>Coba anda ceritakan hal yang selama ini menghambat AJI dalam pembentukan wartawan yang melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik?</p> <p>Coba anda ceritakan hal yang selama ini mendukung AJI dalam pembentukan wartawan yang melakukan tugas tugas jurnalistik sesuai dengan undang undang pres dan kode etik jurnalistik ?</p>



DAFTAR RESPONDEN/INFORMAN

Skripsi

“IMPLEMENTASI KODE PERILAKU ANGGOTA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN KOTA JAMBI DALAM MENJAGA PROFESIONALITAS”

No.	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Riki Sufrian	Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi
2.	Gresi Plasmanto	Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi
3.	Herri Novealdi	Mantan Ketua dan saat ini Bidang Majelis Kode Etik dan Perilaku Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi
4.	Ramon Eka Putra Usman	Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi
5.	Siti Masnidar	Bidang Majelis Pertimbangan Organisasi Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan Draf Proposal																								
2	Konsultasi dengan Ka. Jur/Prodi dan lainnya untuk fokus penelitian																								
3	Revisi Draf Proposal																								
4	Proses Seminar Proposal																								
5	Revisi Draf Proposal setelah Seminar																								
6	Konsultasi dengan Pembimbing																								
7	Koleksi Data																								
8	Analisa dan Penulisan Draf Awal Skripsi																								
9	Draf Awal dibaca Pembimbing																								
10	Revisi Draf Awal																								
11	Draf Dua dibaca Pembimbing																								
12	Revisi Draf Dua																								

DOKUMENTASI

Skripsi

“IMPLEMENTASI KODE PERILAKU ANGGOTA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN KOTA JAMBI DALAM MENJAGA PROFESIONALITAS”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULLUM VITAE



A. Informasi Diri

Nama : Ulul Azmi
Tempat, tanggal lahir : Air Lago, 15 Januari 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum. Valencia

B. Riwayat Pendidikan

Strata 1 (S1) UIN STS Jambi : Tahun 2017 – 2022
SMAN 10 Merangin : Tahun 2014 – 2017
SMPN 9 Merangin : Tahun 2011 – 2014
SDN 86/6 Muara Siau : Tahun 2005 – 2011

C. Riwayat Organisasi

1. Lembaga Pers Mahasiswa Biru merdeka

